



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENYUSUNAN KARYA TULIS/ KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Nurhayati, SH.,M.Si

Dr. Ir. Johno Suprianto, M.Hum



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA**

**PENYUSUNAN KARYA TULIS/
KARYA ILMIAH DI BIDANG
PENYULUHAN HUKUM**

Penulis:

Nurhayati, SH.,M.Si

Dr. Ir. Johno Suprianto, M.Hum

Editor:

Sari Sulistiawati Suwardi, S.H., M.Kn



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Nurhayati, SH.,M.Si

Dr. Ir. Johno Suprianto, M.Hum

ISBN : 978-623-5716-61-9

Editor:

Sari Sulistiawati Suwardi, S.H., M.Kn

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSPDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum”.

Modul “Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum” ini serta Narasumber

yang telah memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	5
C. Tujuan Pembelajaran.....	6
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	6
E. Metode.....	8
F. Media.....	8
G. Alokasi Waktu	8
BAB II KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM.....	9
A. Konsep Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum	9
B. Jenis, Bentuk dan Ruang Lingkup Karya Tulis/ Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum	11
C. Kaidah, Format dan Sistematika Karya Tulis/ Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum.....	18
D. Komposisi Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Sesuai Dengan Kaidah Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum	47

E. Etika Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.....	52
F. Latihan.....	55
G. Rangkuman	56
H. Evaluasi.....	58
I. Umpan Balik	62
 BAB III MEDIAPUBLIKASI KARYA TULIS / KARYA ILMIAH TERAKREDITASI DI TINGKAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.....	63
A. Jenis-Jenis Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian (Jurnal/Majalah/Buku Terakreditasi).	63
B. Panduan Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian.....	69
C. Syarat dan Tata Cara Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian.....	98
D. Simulasi Publikasi Karya Tulis/Karya Ilmiah pada Jurnal RechtsVinding.....	106
E. Latihan.....	108
F. Rangkuman	108
G. Evaluasi.....	109
H. Umpan Balik	112
 BAB IV PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Tindak Lanjut	114
 DAFTAR PUSTAKA	115
KUNCI JAWABAN	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Contoh Buku Ilmiah yang dipublikasikan.....	25
Gambar 2 : Contoh Buku Ilmiah yang tidak dipublikasikan..	26
Gambar 3 : Contoh karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure	36
Gambar 4 : Contoh Judul dan Format penulisan KT/KI terkait makalah kebijakan di bidang penyuluhan hukum	43
Gambar 5 : Contoh Naskah/makalah di bidang penyuluhan hukum yang dimuat dalam Majalah Hukum Nasional	46
Gambar 6 : Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum	64
Gambar 7 : Jurnal Penelitian Hukum De Jure.....	65
Gambar 8 : Jurnal RechtsVinding.....	66
Gambar 9 : Majalah Hukum Nasional.....	67
Gambar 10 : Jurnal Legislasi Indonesia	68
Gambar 11 : Alur Penerbitan Jurnal	99
Gambar 12 : Contoh Genesis Artikel Suatu Naskah Jurnal.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang menjadi landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan hukum dilakukan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum dan sarana serta prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.¹

Masalah kesadaran dan budaya hukum masih menjadi salah satu bagian dari permasalahan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dalam arah pembangunan hukum perlu memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum karena pembangunan budaya hukum tidak hanya dilihat dari sisi

¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

peraturannya saja tapi juga perlu dibangun sisi perilakunya, sisi nuraninya, membangun kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.² Salah satu upaya untuk meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Pembangunan budaya hukum diarahkan untuk peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi dan upaya pengembangan budaya hukum. Salah satu strategi dan upaya pengembangan budaya hukum adalah dengan mengembangkan pemikiran atau gagasan penyuluhan hukum dalam sebuah Karya Tulis/Karya Ilmiah (KT/KI) yang didukung oleh peta penyuluhan hukum yang lengkap, pengalaman-pengalaman dari penyuluh hukum dan ketersediaan data-data yang akurat yang dapat menunjang pembangunan budaya hukum ditengah-tengah masyarakat sesuai profesinya sebagai seorang penyuluh hukum.

Karya Tulis/Karya Ilmiah yang selanjutnya disingkat KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Hukum baik perorangan atau kelompok di bidang Penyuluhan Hukum.³ Dengan adanya KT/KI di bidang penyuluhan

² Badan Pembinaan Hukum, Kriteria Penilaian Pembentukan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Hukum Masyarakat, disampaikan pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.

³ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

hukum diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami berbagai informasi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan penerapan yang seharusnya. Melalui KT/KI akan diketahui pula apa faktor yang menyebabkan rendahnya ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga masyarakat nantinya diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan KT/KI merupakan salah satu butir kegiatan dalam pengembangan profesi penyuluh hukum. KT/KI juga menjadi salah satu syarat untuk naik jabatan dan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya. Dengan kata lain jika tidak memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum, maka tidak dapat naik pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. KT/KI juga merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi agar pemikiran dan gagasan penyuluh hukum dikenal orang dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum ini sangat penting dan sangat dibutuhkan penyuluh hukum agar dapat membuat sebuah karya tulis/karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dimuat dalam media publikasi ilmiah yang terakreditasi..

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina jabatan fungsional penyuluh hukum, bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan terkait kualitas penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Salah satu bentuk tanggung jawab pembinaannya adalah dengan menerbitkan pedoman pembuatan KT/KI seperti yang diatur dalam Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.⁴ Peraturan Menteri ini dijadikan barometer dalam melakukan penilaian terhadap KT/KI dari pejabat fungsional penyuluh hukum yang mengajukan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) dan juga sebagai salah satu referensi dalam penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini.

Untuk meningkatkan mutu dan keseragaman dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum di pandang perlu dilakukan pelatihan penyusunan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan profesional. Pelatihan penyusunan KT/KI bagi penyuluh hukum dimaksudkan agar adanya peningkatan kualitas dari penyuluh hukum dalam membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Sehingga, terciptanya Penyuluh Hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini merupakan salah satu materi dari mata pelatihan yang disusun oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk kepentingan para fungsional penyuluh hukum sebagai peserta pada pelatihan. Oleh karena itu tentu saja modul karya tulis/karya ilmiah ini berkaitan erat dengan modul-modul yang lain terutama modul penyusunan peta penyuluhan hukum yang didalamnya memuat peta permasalahan hukum secara luas yang dapat dicari jawabannya dengan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.

⁴ Lihat Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 09 Tahun 2014 dan No 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

B. Deskripsi Singkat

Penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan keseragaman serta standar dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah, agar eksistensi pemikiran dan gagasan seorang penyuluh dikenal orang. Materi yang dibahas dalam penyusunan modul ini antara lain terdiri dari konsep, jenis, bentuk, ruang lingkup, kaidah, format, sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan publikasi ilmiah pada media terakreditasi di tingkat Kementerian. KT/KI merupakan sarana publikasi bagi fungsional penyuluh hukum baik dalam bentuk buku ilmiah, majalah ilmiah, makalah dan naskah.

Ruang lingkup penulisan KT/KI dibidang Penyuluhan Hukum antara lain memuat unsur-unsur budaya hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi penyuluhan hukum dan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum secara luas. Teknis penulisan KT/KI di bidang penyuluhan hukum disesuaikan dengan gaya penulisan yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman serta tersedianya standar minimal dalam penulisan KT/KI di bidang penyuluhan hukum, sehingga layak untuk dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah terakreditasi di Kementerian.

Diharapkan dengan adanya modul KT/KI di bidang penyuluhan hukum ini dapat dijadikan pedoman bagi pejabat fungsional penyuluh hukum dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, meningkatkan mutu (kualitas) dan keseragaman

dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan professional, serta sebagai sarana pengembangan pemikiran dan gagasan bagi pejabat fungsional penyuluh hukum dalam penulisan KT/KI di bidang penyuluhan hukum.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang dipublikasi minimal pada jurnal terakreditasi di tingkat kementerian.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu;

- a. menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum.
- b. mempublikasikan karya tulis/karya ilmiah pada jurnal/majalah/buku ilmiah terakreditasi minimal di tingkat Kementerian.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok yang dibahas di dalam modul ini terdiri dari:

1. Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - a. Konsep Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - b. Jenis, Bentuk dan Ruang Lingkup Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum
 - 1). Jenis

- 2). Bentuk
 - a) Buku Ilmiah yang dipublikasikan
 - b) Buku Ilmiah yang tidak dipublikasikan
 - c) Makalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah/jurnal
 - d) Makalah yang tidak dipublikasikan
 - e) Naskah Pada Pertemuan Ilmiah
- 3). Ruang Lingkup
- c. Kaidah, Format dan Sistematika Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - 1). Kaidah
 - a) Kaidah Umum
 - b) Kaidah Khusus
 - 2) Format dan Sistematika
 - a) Buku Ilmiah yang dipublikasikan
 - b) Buku Ilmiah yang Tidak dipublikasikan
 - c) Makalah Lengkap
 - d) KajianKebijakan
 - e) Makalah Kebijakan
 - f) Naskah

sesuai dengan Kaidah Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan HukumKomposisi Bagian Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum
- d. Komposisi Bagian Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Sesuai Dengan Kaidah Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum
 - 1) Bahasa Penulisan
 - 2) Tata Cara Penulisan
 - 3) Sistematika Tulisan Hasil Penelitian
 - 4) Sistematika Naskah Artikel Konseptual

- 5) Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum
 - 6) Penulisan Catatan Kaki
 - 7) Penulisan Kutipan
 - e. Etika Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum
2. Media Publikasi Karya Tulis / Karya Ilmiah Terakreditasi Di Tingkat Kementerian Hukum dan HAM
- a. Jenis-Jenis Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian (Jurnal/ Majalah/Buku Terakreditasi);
 - b. Panduan Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian;
 - c. Syarat dan Tata Cara Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian;
 - d. Simulasi Publikasi Karya Tulis/Karya Ilmiah pada Jurnal *RechstVinding*.

E. Metode

Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi/unjuk kerjadalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target peserta dalam pelatihan ini adalah Pejabat Penyuluh Hukum Ahli Muda.

F. Media

Alat bantu media yang digunakan dalam pembelajaran berupa laptop, komputer/PC dan *Zoom Cloud Meeting*.

G. Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang diperlukan dalam pembelajaran penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah 13 Jam Pelajaran (JP) yang terdiri dari Teori 5 Jam Pelajaran (JP), Praktek 5 Jam Pelajaran (JP) dan Latihan 3 Jam Pelajaran (JP).

BAB II

KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

A. Konsep Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring menyatakan karya tulis adalah karangan atau tulisan yang didasarkan fakta maupun fiksi serta kaidah tertentu. Sedangkan Karya Ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan kaidah keilmuan yang meliputi penggunaan metode ilmiah dan prinsip keilmiah. Metode ilmiah merupakan cara memperoleh ilmu pengetahuan secara logis. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis, dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat obyektif serta faktual.⁵

Parlindungan Pardede memberi pengertian karya tulis ilmiah sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, dan yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 9 Tahun 2018 Tentang

⁵ Ahmad, *Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur Dan Contoh KTI* - Gramedia Literasi, diakses tanggal 22 November 2021.

⁶ Sudirman Siahaan, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Pemahaman Tentang Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah)*. Modul Pelatihan Diklat Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, 2012.

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Karya Tulis/Karya Ilmiah yang selanjutnya disingkat KT/KI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh penyuluh hukum baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan hukum.⁷

Dengan adanya karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami lebih jauh informasi yang berkembang dalam masyarakat, terutama terkait menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan degradasi budaya hukum yang terjadi saat ini. Sehingga masyarakat nantinya diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membedakan KT/KI di bidang penyuluhan hukum dengan karya tulis ilmiah dibidang lainnya terletak pada, jenis, bentuk dan ruang lingkup yang memuat unsur-unsur budaya hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi penyuluhan hukum dan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum secara luas. KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum dapat berupa hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, tinjauan dan gagasan dengan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaedah ilmiah dibidang penyuluhan hukum, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Termasuk juga membuat tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan hukum yang disebarluaskan melalui media

⁷ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

massa, media elektronik dan media lainnya serta penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan hukum pada pertemuan ilmiah⁸.

B. Jenis, Bentuk dan Ruang Lingkup Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum

1. Jenis

Jenis KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas:

- a. hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
- b. tinjauan atau ulasan ilmiah baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan;
- c. tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa;
- d. Makalah atau tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang disampaikan pada pertemuan ilmiah

KT/KI disusun dengan format yang telah ditentukan sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan kedalaman analisa setiap penulis. Penulisan KT/KI harus mengacu pada pustaka yang komprehensif dan mencerminkan perkembangan menyeluruh di bidang Penyuluhan Hukum, serta memproyeksikan dampak dan menawarkan solusi bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Parlindungan Pardede bahwa sekalipun karya ilmiah beragam jenisnya namun secara umum mempunyai ciri-ciri:⁹

⁸ Lihat Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 3 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

⁹ Sudirman Siahaan., op.cit

- 1) *accurate* (keterangan yang diberikan didasarkan pada data faktual dan dapat diuji kebenarannya),
- 2) *brief* (ringkas dan tidak boleh bertele-tele, bahasanya lugas atau denotatif, mengikuti kaidah bahasa yang berlaku, kata dan ungkapan yang bermakna ganda harus dihindarkan),
- 3) *clear* (jelas dan tuntas serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah dipaparkan secara proporsional),
- 4) *ethical* (ditulis secara etis, mengikuti notasi ilmiah secara ajeg/konsisten, seperti: pencantuman sumber informasi apabila dikutip dari sumber lain dengan menyebutkan nama sumber data atau informasi secara jujur, dan
- 5) *logical* (logis dengan menggunakan cara berpikir analitik, deduktif, atau induktif; semua keterangan yang digunakan mempunyai alasan yang masuk akal).

2. Bentuk

Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat dipublikasikan dalam bentuk:

a. Buku ilmiah yang dipublikasikan secara nasional.

Buku Ilmiah yang dipublikasikan secara nasional wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau lembaga penerbitan, baik di tingkat instansi/unit pemerintah atau lembaga penerbitan swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan, paling kurang 150 (seratus lima puluh) buku; dan
- 2) diterbitkan atau diedarkan setelah diakui/disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a) judul buku harus berkaitan dengan bidang Penyuluhan Hukum;
- b) memuat halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel/gambar/ grafik/ singkatan (jika ada);
- c) Karya tulis/karya ilmiah terbitan nasional dalam bentuk buku akan dinilai apabila diterbitkan dan telah dipublikasikan;
- d) memiliki *Internasional Standard Book Number* (ISBN), baik untuk terbitan tunggal maupun terbitan revisi selanjutnya;
- e) melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa; dan
- f) berisi paling sedikit 49 (empat puluh Sembilan) halaman.

b. Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan.

Buku Ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja.
- 2) diterbitkan dan diedarkan/diaku/disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - a) judul buku yang tidak diterbitkan harus berkaitan dengan bidang Penyuluhan Hukum
 - b) Karya tulis/karya ilmiah yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku akan dinilai apabila memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah
 - c) Pengusulan melampirkan buku yang disahkan oleh

pejabat/ kepala unit setingkat pejabat tinggi pratama di bidang hukum.

- 3) melewati proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa; dan
- 4) berisi paling sedikit 39 (tiga puluh sembilan) halaman.

c. Makalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah/jurnal yang diakui secara nasional.

Majalah ilmiah/jurnal wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut¹⁰:

- 1) memiliki *Internasional Standard Serial Number* (ISSN), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Karya tulis/karya ilmiah yang dinilai adalah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah paling banyak 2 (dua) karya tulis/karya ilmiah milik seorang penyuluh hukum dalam 1 (satu) tahun terbitan yang sama;
 - b) akreditasi majalah ilmiah menggunakan pedoman akreditasi majalah ilmiah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c) Karya tulis/karya ilmiah yang terbit dalam majalah ilmiah yang merupakan persyaratan dalam proses akreditasi dianggap sebagai majalah ilmiah tidak terakreditasi.
- 2) Diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

¹⁰ Peraturan Kepala LIPI Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.

- 3) Bertiras tiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 85 (delapan puluh lima) eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang menerbitkan sistem jurnal elektronik (e-journal) dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring (online) dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak; dan
- 4) Memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit 5 (lima) artikel utama di bidang Penyuluhan Hukum, ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek/penulisan karya ilmiah populer yang dibatasi paling banyak 3 (tiga) buah.

d. Makalah yang tidak dipublikasikan.

Makalah yang tidak dipublikasikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) judul makalah harus memenuhi unsur karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dan sesuai Standar Penulisan karya tulis/karya Ilmiah;
- 2) surat pernyataan dari atasan langsung pada instansi tempat penulis bekerja;
- 3) Karya tulis/karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah akan dinilai apabila memenuhi kaidah karya tulis ilmiah;
- 4) berisi paling sedikit 18 halaman.

e. Naskah pada pertemuan ilmiah.

Naskah pada pertemuan ilmiah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mencantumkan judul di bidang Penyuluhan Hukum dan institusi pelaksana pertemuan ilmiah;

- 2) diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan (SK)/Sertifikat/Surat Tugas;
- 3) tulisan dalam bentuk naskah akan dinilai apabila memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah; dan
- 4) berisi paling sedikit 5 (lima) halaman.

Selain bentuk-bentuk Karya tulis/karya ilmiah tersebut di atas, dikenal juga bentuk lain seperti:

- a. Tulisan ilmiah non-populer merupakan tulisan yang disajikan ke dalam bahasa yang baku mengikuti aturan tata bahasa dan format yang standar, serta menggunakan kata yang lazim digunakan dalam tulisan ilmiah.
- b. Tulisan ilmiah populer merupakan tulisan yang disajikan dalam bahasa yang kurang baku (kurang ketat) mengikuti tata bahasa dan format yang standar, menggunakan perbendaharaan kata yang lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari.

Bentuk tulisan ilmiah non-populer dapat juga disebut sebagai unsur utama sebagai pengembangan profesi bagi seorang Penyuluh Hukum untuk menuangkan pemikirannya dan gagasannya sedangkan tulisan ilmiah populer adalah unsur pilihan.

Terdapat beragam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang merupakan produk dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pendidikan. Pada umumnya karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengembangan merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan

lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal, prosiding, dan lain-lain yang isinya memuat antara lain: makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Karya Tulis Ilmiah (KTI) tersebut merupakan sarana publikasi bagi peneliti dan lembaga terkait dalam bentuk buku ilmiah, bunga rampai, majalah ilmiah/jurnal¹¹.

3. Ruang Lingkup

- a. Lingkup pedoman KT/KI merupakan substansi minimal yang harus dipenuhi dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
- b. Pengembangan teknis penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum disesuaikan dengan gaya selingkung (sesuai dengan lingkungan setempat), yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar.
- c. Karya tulis / Karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas.

¹¹ ibid.

C. Kaidah, Format dan Sistematika Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum

1. Kaidah

Secara umum sumber data dan informasi ilmiah yang dijadikan dasar dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah tulisan yang mengandung data/landasan hukum dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Penyuluhan Hukum serta ditulis sesuai kaidah-kaidah ilmiah secara umum dan kaidah-kaidah ilmiah secara khusus.¹²

a. Kaidah Umum.

Kaidah umum penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut:

- 1). Logis, berarti keruntutan penjelasan dari data/landasan hukum dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu;
- 2). Objektif, berarti data/landasan hukum dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya;
- 3). Sistematis, berarti sumber data/landasan hukum dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian dan pengembangan yang konsisten/berkelanjutan;
- 4). Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sahih serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang;
- 5). Desain, berarti terencana dan memiliki rancangan; dan

¹² ibid.

- 6). Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.

b. Kaidah khusus.

Kaidah khusus penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum terdiri atas sifat-sifat berikut :

- 1) Asli, yaitu karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran penulis sendiri bukan plagiasi/jiplakan, atau disusun dengan tidak jujur.
- 2) Manfaat, yaitu karya tulis ilmiah memiliki urgensi karena diperlukan dan mempunyai nilai manfaat pada bidang Penyuluhan Hukum sesuai jenjang jabatan fungsionalnya.
- 3) Substansi, yaitu materi karya tulis ilmiah yang disajikan harus merupakan bagian dari tugas utama masing-masing pejabat fungsional penyuluh hukum yang termasuk rumpun ilmu sosial.
- 4) Ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah didasari oleh kaidah keilmuan yang memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran.
- 5) Konsisten, yaitu karya tulis ilmiah relevan dengan lingkup tugas utama masing-masing pejabat fungsional Rumpun Ilmu Sosial (RIS).
- 6) Objektif, yaitu penulis tidak boleh :
 - a) Mengganti fakta dengan dugaan;
 - b) Menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan makna ganda (*ambiguitas*);
 - c) Berbohong dengan mengacu data statistik;
 - d) Memasukkan dugaan pribadi dalam karya tulisnya.

Karya tulis/karya ilmiah yang baik harus mereferensi kepada tulisan/penelitian yang lain yang sebelumnya telah dilakukan. Karya tulis/karya ilmiah tidak boleh subjektif atau menggunakan perspektif penulis/penyuluh. Tentu saja harus objektif atau pendekatan fakta. Karya tulis ilmiah tidak boleh lepas konteks. Artinya harus memperhatikan tulisan-tulisan/penelitian-penelitian sebelumnya pada disiplin ilmu terkait (bidang ilmu sosial).

Karya tulis/karya ilmiah sebagai eksistensi dan sarana menyampaikan gagasan tak semata dikemas dalam publikasi sempit yang hanya dapat diakses oleh komunitas ilmiah tertentu saja, namun dapat juga disesuaikan menuju semi populer.

2. Format dan Sistematika

a. Format

Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum dapat disusun dalam format yang berbentuk:

- 1) Buku yang dipublikasikan
- 2) Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan
- 3) Makalah lengkap
- 4) Kajian kebijakan
- 5) Makalah kebijakan
- 6) Majalah Ilmiah / Jurnal
- 7) Naskah

b. Sistematika

- 1) Buku Ilmiah yang Dipublikasikan.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Sampul dan Nama Penulis.

Sampul memberikan kumpulan informasi yang terkandung dalam sebuah buku dengan pembagian:

- i. Sampul luar yang umumnya mencakup judul buku, nama penulis, dan lembaga penerbitan. Sampul luar dapat memberikan informasi sinopsis, baik mengenai isi buku maupun daftar riwayat hidup singkat penulis. Penempatan halaman judul berfungsi pula sebagai sampul utama buku tersebut yang dapat terbuat dari berbagai bentuk bahan, dengan berbagai variasi penataan (*layout*) dan estetika halaman sampul;
- ii. Sampul dalam lebih terperinci dengan mencantumkan apa yang sudah tercantum dalam sampul depan dengan ditambahkan informasi nama editor/dewan editor, halaman pengesahan, lembaga penerbitan, kota penerbitan, tahun penerbitan, jumlah halaman, dan informasi lainnya.

b). Pengantar

Kata pengantar merupakan halaman yang menyajikan ungkapan, ucapan terima kasih baik dari penulis maupun dari pihak ketiga, untuk para pembaca dengan memuat penghargaan, alasan, atau harapan akan terbitnya buku yang bersangkutan atau mengulas secara singkat penulis atau pihak ketiga mengenai pandangan kualitas/nilai dari isi buku tersebut.

c) Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:

- i. permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
- ii. bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
- iii. pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

d) Daftar isi

Bagian ini merupakan daftar kandungan sebuah buku yang dapat ditelusuri hingga kebagian halaman, mencakup daftar bagian bab atau turunannya dari isi buku, dan apabila ada daftar pendukung lainnya, seperti daftar tabel, gambar dan ilustrasi pada halaman sampul sampai dengan halaman penutup buku.

e) Pendahuluan

Bagian ini mengandung ungkapan dari penulis untuk menjelaskan apa yang terkandung dalam buku tersebut dan latar belakang pendekatan atas topik yang ditulis, serta permasalahan yang ditulis dalam pendahuluan selain untuk menjelaskan alur bagian buku (bab) yang terkandung serta bagaimana pembaca menggunakannya.

f) Batang Tubuh

Bagian ini berisi keseluruhan topik yang dibicarakan, dengan diuraikan secara runut dalam

bentuk tulisan per bagian bab dan subbab serta bagian-bagian kecil bab lainnya yang disertai dengan berbagai format ilustrasi pendukung. Struktur dari setiap bab atau turunannya mencerminkan jumlah informasi yang disajikan oleh penulis, jumlah suatu perbandingan yang dibuat, baik di antara maupun di dalam setiap bab atau turunannya dan tingkat kepentingan pengungkapan dari setiap topik di dalam struktur bab badan isi buku. Penggunaan bahasa berupa ragam bahasa ilmiah dengan sumber isi yang dapat dengan mudah ditelusuri sumber aslinya. Oleh sebab itu, format penulisan isi buku dapat berupa suatu karya tulis yang secara langsung menuliskan sumber sitasinya (dalam bentuk nama penulis atau nomor urut penulis) atau rangkuman terakhir di bagian daftar pustaka.

- g) Ungkapan penghargaan (*opsional*)
Isinya mengungkapkan penghargaan penulis terhadap berbagai pihak: individu, lembaga, narasumber atau lainnya yang dianggap berkontribusi positif selama proses penulisan dan penerbitan buku. Bagian ini juga memuat daftar narasumber sebagai pemegang hak cipta atas berbagai macam bentuk format ilustrasi (foto, grafik, tabel, dan lain-lain) yang dipergunakan di dalam buku, di luar dari bagian yang telah disitasi dalam daftar Pustaka.
- h) Indeks (*opsional*)
Indeks merupakan sederetan susunan kata/istilah yang terkandung dalam buku yang menjadi kata

penting/kata kunci bagi pembaca dengan disusun secara alfabetis dan diikuti dengan penempatan keterangan halaman.

i). Glosarium (*opsional*)

Glosarium merupakan kumpulan kamus singkat atas singkatan/kata-kata/istilah teknis tertentu yang perlu lebih diperjelas lagi maksud/pengertiannya dengan disusun secara alfabetis.

j) Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan kandungan informasi yang ada dalam suatu buku ilmiah dan kompilasi sitasi dari berbagai sumber yang lebih dahulu terbit. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dalam isi karya tulis/karya ilmiah bukan selalu buah pikiran penulis seluruhnya. Untuk itu sumber asli hasil sitasi harus dicantumkan seluruhnya dengan lengkap dalam daftar Pustaka.

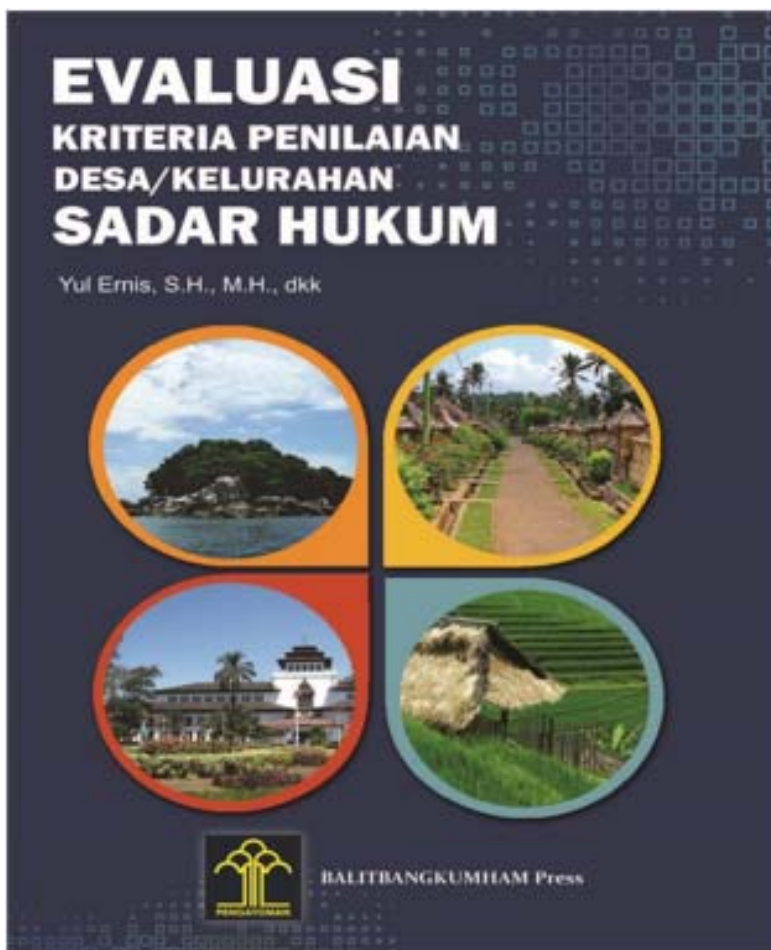
k) Bibliografi (*opsional*)

Bibliografi merupakan kumpulan sumber informasi di luar format hasil karya tulis yang sudah dicantumkan dalam daftar pustaka dan juga merupakan sumber informasi lain mengenai ide yang dipelajari dan didapatkan untuk penulisannya di dalam buku.

l). Lampiran (*opsional*)

Lampiran merupakan suatu informasi tambahan di luar dari apa yang telah tercantum di dalam isi/badan buku. Lampiran dapat berupa tambahan informasi dengan segala bentuk format tampilannya, yang lebih memperjelas apa yang telah disitir di dalam isi buku.

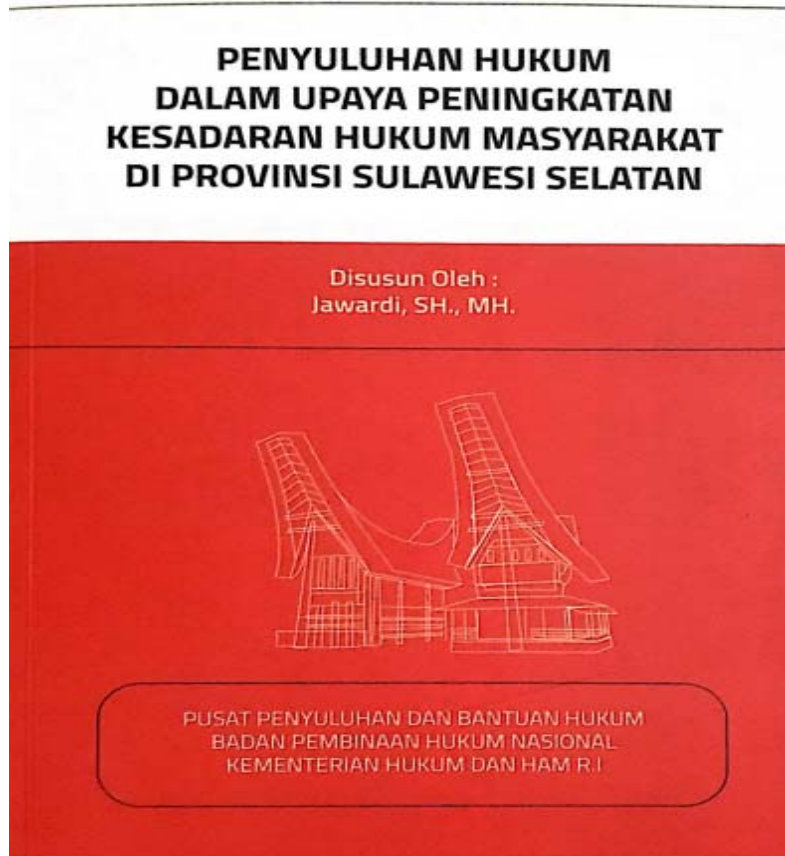
Contoh Karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang berbentuk buku ilmiah yang di publikasikan dapat dilihat pada website balitbangham.go.id atau di [Ebook Balitbangkumham - Beranda](http://Ebook.Balitbangkumham-Beranda) (balitbangham.go.id)



Gambar 1: Contoh buku ilmiah yang dipublikasikan

- 2) Buku Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan.
Penulisan karya tulis/karya ilmiah dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan memiliki unsur-unsur yang sama seperti buku ilmiah yang dipublikasikan.

Sebagai contoh dapat dilihat dibawah ini:¹³



Gambar 2: Contoh Buku Ilmiah yang tidak dipublikasikan

¹³ Jawardi dan Iva Shofiya., Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum tentang Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020, hlm 26.

3) Makalah Lengkap.

Sistematika KT/KI yang disusun dalam format makalah lengkap memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Judul

Judul KT/KI harus spesifik di bidang Penyuluhan Hukum, jelas, ringkas, informatif, menggugah rasa untuk dibaca, menggambarkan substansi atau isi dari tulisan, serta mengandung unsur kata kunci. Judul tidak perlu diawali dengan kata hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, dan lain-lain, kecuali kata tersebut merupakan pokok bahasan. Dimungkinkan ada judul utama yang diikuti dengan penjelasan judul (sub judul). Hindari pemilihan judul terlalu umum, contoh: PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DI BPHN. Bila bersifat umum, di dalam pendahuluan harus ada penjelasan tentang pembatasan judul, bagian mana atau topik apa yang akan dibahas dari Judul itu, misalnya: apakah jenis, jumlah, atau jenis dan jumlah terkait dengan program-program/kegiatan-kegiatan Penyuluhan Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital.

b) Nama dan Alamat Penulis

Nama ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar dan berupa nama asli, bukan nama samaran. Penulisan nama diupayakan tidak disingkat. Namun, apabila terdapat penyingkatan, nama harus secara konsisten mengikuti kaidah penulisan singkatan. Nama penulis utama berada pada urutan paling

depan, atau disesuaikan panduan penulisan pada setiap majalah ilmiah/jurnal terkait. Sebutan nama ditampilkan dengan jelas setelah penyebutan judul tanpa disisipkan kata oleh.

Alamat yang dicantumkan adalah alamat instansi/ lembaga tempat penulis bekerja. Penulisan alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, dan konsekuensi yuridis yang akan diemban oleh lembaga asal penulis, karena terkait dengan penulis dan/atau institusi.

Jika penulis terdiri atas lebih dari satu orang dengan alamat yang sama, pencantuman satu alamat telah dianggap cukup untuk mewakili alamat penulis lainnya. Akan tetapi, penulis yang terdiri atas lebih dari satu orang dengan alamat yang berbeda, alamat harus disebutkan semuanya.

Untuk keperluan korespondensi, selain nama instansi, alamat lengkap instansi, dan pos-el (email), dapat dilengkapi dengan nomor telepon/faks instansi dan penulis.

c) Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:

- i. permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
- ii. bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;

- iii. pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

Abstrak ditulis dalam satu paragraf serta tanpa Pustaka, tanpa catatan kaki atau kutipan pustaka, dan tanpa singkatan/akronim serta bersifat mandiri, paling banyak memuat 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 200 kata dalam bahasa Inggris atau jumlah yang ditentukan oleh redaksi.

Kata kunci merupakan kata/istilah yang paling menentukan/mempengaruhi/paling inti dalam karya tulis/karya ilmiah dan mengandung pengertian suatu konsep, harus mengandung cukup informasi. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan tujuan agar hasil penelitian dan/atau pengembangan, tinjauan/ulasan, dan kajian dapat disebarluaskan, baik dalam cakupan nasional maupun internasional.

Apabila karya tulis/karya ilmiah ditulis di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus tetap ada. Penulisan abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris menggunakan huruf miring. Berikut contoh penulisan abstrak dalam karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum:

Contoh Penulisan Abstrak:

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-

building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui Penyuluhan Hukum langsung dan Penyuluhan Hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupaun internasional. Sehingga keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam bentuk meningkatnya kesadaran hukum. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tahu hukum dari berbagai komunitas budaya yang

berbeda-beda dan bagaimana pula metode yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum ini sudah tepat sasaran atau belum. Tulisan ini dibuat dalam rangka mempersiapkan dan memberikan gambaran yang jelas kepada penyuluh hukum tentang strategi pengembangan budaya hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari indikator seberapa banyak desa/kelurahan yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

contoh kata kunci :

Budaya Hukum masyarakat, Penyuluhan Hukum langsung dan Tidak Langsung.

d) Pendahuluan

Pendahuluan mencakup dan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

i. Latar belakang memuat:

i) berbentuk essay

ii) disusun dalam perspektif historis

iii) berisi :

- hal-hal yang telah diketahui
- alasan penulisan
- *thesis statement* (pernyataan dari penulis untuk memperkuat kenapa itu penting)

ii. Pokok permasalahan atau rumusan masalah :

i). Pokok permasalahan dirumuskan/ menetapkan judul sebelum menetapkan judul penulisan.

ii). Dirumuskan dengan kalimat pertanyaan.

iii). Memenuhi unsur Subyek, predikat, obyek, keterangan (SPOK).

iii. Tujuan:

- i) Menggunakan kalimat deklaratif
- ii) Memuat tujuan umum dan tujuan khusus.
- iii) Harus sinkron dengan pokok permasalahan.

iv. Landasan teori

Landasan teori merupakan deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan dan dirangkai sebagai argumen keilmuan yang dilandasi dengan serangkaian teori. Landasan teori yang digunakan adalah untuk menjawab dan membahas permasalahan.

v. Metode Penulisan

Metode mencakup uraian dan penjelasan sebagai berikut:

- i) Uraian berbentuk essay.
- ii) Penjelasan metode didasarkan karakteristik keilmuan.
- iii) penjelasan mencakup bahan dan peralatan serta metode yang digunakan (termasuk alat analisis)
- iv) Uraian secara rinci : jenis data, alat pengumpulan data, jenis data sekunder, siapa yang diwawancara dan metode sampling, dan metode analisis data.

e) Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut:

- i. Agar lebih jelas, pembahasan hasil analisis dan evaluasi dapat menerapkan metode komparasi, penggunaan persamaan, grafik, gambar dan tabel.
- ii. Interpretasi hasil analisis untuk memperoleh jawaban, nilai tambah dan kemanfaatan dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penulisan.
- iii. Penulisan harus runtut dengan diawali bahasan struktur dan hubungan antar kelompok dan analisisnya;
- iv. hasil harus menjawab permasalahan dan tujuan penulisan;
- v. pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil.
- vi. Pustaka pustaka harus dimunculkan bila harus membandingkan hasil atau pembahasan dengan publikasi sebelumnya.

f) Penutup/Simpulan

Penutup/Simpulan merupakan bagian akhir suatu karya tulis/karya ilmiah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan atau hasil uji hipotesis tentang fenomena yang diteliti. Simpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir

Simpulan secara berurutan. Simpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penulisan.

g) Saran (opsional)

Apabila diperlukan saran dapat berisi rekomendasi, atau tindak lanjut;

h) Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan aturan setiap lembaga penerbitan/publikasi ilmiah dengan mengacu standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah/jurnal terkait. Daftar pustaka memiliki pengertian bahwa hanya yang diacu yang dimasukkan di dalamnya. Kemutakhiran pustaka yang diacu oleh penulis dapat dilihat dari tahun publikasi, dengan ketentuan umum paling lama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Semakin banyak acuan mutakhir yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian obyek penelitian, kajian, tinjauan atau ulasan ilmiah dan lain-lain terhadap kondisi saat KT/KI ditulis.

i) Lampiran (opsional) :

Di dalam lampiran tidak boleh memuat peraturan perundang-undangan

¹⁴ ibid, hlm.33-34.

Contoh Makalah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dapat kita lihat pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/77/2314>



STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)

Jawardi

Penyuluh hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Jl. Mayjen. Sutoyo, Cilandak, Jakarta Timur.

Telepon. 0218091908, Email: jawardi@yahoo.com

Tulisan diterima 21-2-2016, Revisi 24-2-2016, Disetujui diterbitkan 28-3-2016

ABSTRACT

To build community law culture is one of national character building efforts. Some countries have succeeded change mindset, character, and law culture of their people become democratic and uphold human rights. It is a values, attitude and behavior of communities in law life. Legal and law culture in Indonesia, cannot be separated by Indonesian transformation process into industrial-modern society based on Pancasila and the Constitution (UUD 1945). In globalization era, Indonesia have been achieved many progress, but also have many impacts, that is openness of information, world is borderless, so we can repress cultural infiltration from others countries. Sometimes, it is againts to our law culture. Therefore, law culture development must be done through targeted and measurable strategy by policy-making and law civilizing. It can be provided counselling of law; both direct and indirect way and some method. And it more important to do that is to prepare human resources as capable law counsellors with knowledge in national and international scopes. Finally, some indicators of its success can be taken in society life. The problems of this writing are how the policy of law counsellors is that implemented by The Agency of National Legal Development (BPHN) can satisfy society's need and what method used to do this law counselling. It aimed to describe about law culture development to people, clearly. Its conclusion, increasing of villages that inaugurated by the Ministry of Law and Human Rights as society of law's awareness and it is needed to recruit number of law counsellors.

Keywords: society law culture, law counsellors

ABSTRAK

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Beberapa negara berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya menjadi demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Kebijakan itu antara lain melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung serta beberapa metode yang akan dilakukan dalam pengembangan pembudayaan hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga fungsional penyuluh hukum yang handal dan berwawasan pengetahuan hukum yang luas baik nasional maupun internasional. Akhirnya beberapa indikator keberhasilan dari strategi pengembangan budaya hukum dapat kita rasakan dalam kehidupan masyarakat.

Gambar 3: Contoh Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure

4) Kajian Kebijakan.

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam format kajian kebijakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Judul

Judul ditulis sesuai dengan topik/kebijakan yang akan diulas. Ini merupakan kesan pertama, yang dimaksudkan untuk mengundang/mendorong pembaca agar lebih ingin mengetahui secara jelas isi dari tulisan.

b) Nama Penulis

Penjelasan nama penulis sama dengan penjelasan karya tulis/karya ilmiah dalam format makalah lengkap.

c) Konteks/Hal Penting yang Menjadi Permasalahan

Konteks/hal penting yang menjadi permasalahan cakupannya adalah sebagai berikut:

- i. Pernyataan yang jelas mengenai topik atau isu yang menjadi fokus;
- ii. Penjelasan singkat mengenai akar permasalahan/ isu kebijakan;
- iii. Pernyataan singkat mengenai implikasi kebijakan.

d) Ringkasan Eksekutif

Bagian ini ditulis secara singkat, satu sampai dengan dua paragraf agar pembaca dapat memahami gambaran umum isi tulisan tanpa harus membaca secara keseluruhan isi dari tulisan, ringkasan eksekutif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Penjelasan mengenai permasalahan/isu kebijakan.
 - ii. Pernyataan mengapa kebijakan yang ada perlu untuk dikaji ulang dan direvisi/diubah.
 - iii. Rekomendasi untuk ditindak lanjuti.
- e) Kritik/Komentar dari Kebijakan
Kritik/Komentar dari kebijakan meliputi:
 - i. Penjelasan/pandangan singkat mengenai kebijakan yang dipilih/diterapkan;
 - ii. Ilustrasi mengapa dan bagaimana kebijakan yang dipilih/diterapkan kurang tepat untuk diimplementasikan.
- f) Rekomendasi
Rekomendasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penjelasan secara rinci/langkah/pengukuran/perhitungan yang diperlukan untuk penerapan kebijakan.
 - ii. Bagian dari paragraf penutup yang menekankan kembali perlunya adanya tindak lanjut.
- g) Lampiran (opsional)
Lampiran diperlukan untuk mendukung tulisan yang dianggap tidak cukup untuk dicantumkan pada bagian sebelumnya dan dianggap penting untuk diketahui pembaca.

Lampiran dapat berupa data, hasil/ilustrasi perhitungan, tabel, gambar dan lain sebagainya.
- h) Daftar Pustaka
Daftar Pustaka merupakan sumber bacaan/referensi

yang menjadi dasar bagi penulisan kajian kebijakan. Selain itu, daftar pustaka juga merupakan bacaan yang direkomendasikan untuk diketahui lebih lanjut oleh pembaca yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

5) Makalah Kebijakan.

Sistematika KT/KI yang dipublikasikan dalam format makalah kebijakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a). Nama Instansi Penulis

Nama instansi ditulis sesuai dengan instansi tempat penulis bekerja, tanpa perlu mencantumkan alamat.

b). Judul

Judul sesuai dengan topik/isu yang akan diangkat.

c). Nama Penulis

Penjelasan nama penulis sama dengan penjelasan karya tulis/karya ilmiah dalam format makalah lengkap.

d). Ringkasan Eksekutif

Berisi komponen-komponen utama dalam makalah kebijakan dan merupakan bagian yang menjelaskan kepada siapa/target pembaca, yaitu pengambilan keputusan/kebijakan.

Ringkasan eksekutif minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i Suatu penjelasan/ Pernyataan dari kebijakan yang ada saat ini yang terkait dengan makalah kebijakan yang ditulis;

- ii Alasan untuk dilakukannya perubahan lebih dini;
 - iii Pilihan kebijakan yang harus dipertimbangkan;
 - iv *Pro* dan *kontra* dari setiap pilihan;
 - v Rekomendasi tindakan;
 - vi Alasan memilih rekomendasi.
- e). Latar Belakang
- Latar belakang berisi hal-hal berikut:
- i Pernyataan tujuan, yang menyatakan mengapa pembuat keputusan diminta mempertimbangkan kebijakan terkait saat ini;
 - ii Tinjauan atas kebijakan yang terkait, apa persepsi publik dan penilaian atas efektivitas kebijakan terkait saat ini;
 - iii Pernyataan pentingnya perubahan dari situasi dan kondisi saat ini dengan pendekatan baru yang sesuai kebutuhan.
- f). Pembahasan
- Hasil sintesis memuat hal-hal sebagai berikut:
- i Penjelasan alternatif pilihan kebijakan saat ini dengan memperhitungkan dan menjelaskan setiap pilihan kebijakan;
 - ii *Pro* dan *kontra* atas pilihan kebijakan;
 - iii Identifikasi implikasi lainnya, seperti politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya untuk setiap pilihan yang harus dibandingkan dengan pilihan lainnya dan juga dengan kebijakan terkait saat ini.
- g) Diseminasi Hasil Kajian.
- Hasil kajian kebijakan perlu dilakukan diseminasi

sebagai bagian dari penguatan rekomendasi dari hasil kajian.

h) Rekomendasi

Rekomendasi memuat hal-hal sebagai berikut:

- i Identifikasi pilihan yang akan direkomendasikan;
- ii Penyampaian secara jelas argumen mengapa pilihan tersebut lebih baik dari pada pilihan lain.

i) Implementasi

Implementasi berisi rekomendasi yang terperinci. Langkah-langkah spesifik tentang bagaimana dan kapan harus mengimplementasikan pilihan kebijakan yang direkomendasikan.

j). Lampiran

Pada makalah kebijakan, lampiran memasukkan hal-hal yang penting lainnya (apabila ada) seperti:

- i Penjelasan catatan akhir, jika catatan akhir digunakan sebagai penjelasan catatan kaki;
- ii Tabel, grafik, atau peta, jika tidak dapat dijelaskan pada pembahasan sebelumnya;
- iii bibliografi.

Contoh Judul dan format penulisan karya tulis/karya ilmiah terkait makalah kebijakan di bidang penyuluhan hukum dapat dilihat dibawah ini:¹⁵

¹⁵ ibid, hlm. 39-40.

REVITALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERLINDUNGAN KI DI INDONESIA
(*Revitalization of Society Legal Awareness
in order to Protect Intellectual Property In Indonesia*)

Taufik H Simatupang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: Th_tupang@yahoo.co.id

Diterima: 7 Pebruari 2016; Direvisi: 25 Pebruari 2016; Disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, faktor-faktor pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Hasil penelitian menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap KI mutlak diperlukan karena tenaga dan pikiran manusia perlu mendapat penghargaan. Penghargaan terhadap KI juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, disisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan tindakan plagiat. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang KI. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum maksimal dan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si pematik atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya. Kendala yang dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kendaraan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI di Indonesia, Peran Pemerintah.

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DALAM
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
(*OPTIMIZING THE IMPLEMENTATION OF LEGAL EDUCATION IN
CREASING COMMUNITY LEGAL AWARENESS
AT THE NATIONAL LAW DEVELOPMENT AGENCY*)

Jawardi

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan, Jakarta. 13640
Email : jawardi@yahoo.com

ABSTRAK

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu unit di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan penyuluhan hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum secara formal mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015–2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Metode yang dipakai adalah Penyuluhan Hukum langsung dan Penyuluhan Hukum tidak langsung dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara. Tujuan diselenggarakannya Penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan prilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Beberapa permasalahan dilapangan menunjukan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya optimal baik pelaksanaannya, metodenya maupun dampak yang dihasilkan. Kondisi kesadaran hukum masyarakat saat ini masih rendah yang ditandai dengan meningkatnya premanisme, anarkhisme, main hakim sendiri, dan meningkatnya kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu perlu upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat dengan metode dan teknik penyuluhan hukum yang tepat untuk percepatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan program penyuluhan hukum kedepan sehingga masyarakat yang sadar dan cerdas hukum cepat terwujud.

Kata kunci : Optimalisasi penyuluhan hukum, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum.

1

Gambar 4 : Contoh Judul dan format penulisan karya tulis/karya ilmiah terkait makalah kebijakan di bidang penyuluhan hukum

6). Naskah

Sistematika karya tulis/karya ilmiah yang dipublikasikan dalam format naskah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Judul
- b) Nama penulis dan nama instansi
- c) Pendahuluan :
 - i. pokok-pokok pembahasan
 - ii. langsung dirinci, berupa sub-bab-sub-bab judul sesuai dengan permasalahan dibahas.
- d) Penutup
- e) Daftar pustaka
- f) Berisikan minimal 5 halaman.

Contoh Naskah/makalah di bidang penyuluhan hukum dapat dilihat pada penerbitan “Majalah Hukum Nasional” Edisi Nomor 1 Tahun 2016 dengan Judul “Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Budaya Hukum Masyarakat” yang diterbitkan BPHN.¹⁶

¹⁶ ibid, hlm. 41-42.



ISSN 0126-0227

MAJALAH HUKUM NASIONAL

Nomor 1 Tahun 2016



- > Perlu Dibentuk Undang-Undang tentang Arbitrase Internasional.
- > Perlindungan Kepentingan Debitor Terkait Tidak Dibedakannya Antara Kepailitan Debitor Individu dan Badan Hukum Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.
- > Paket (De) Regulasi dan Kebijakan Pro-Bisnis: Pelayanan Publik sebagai Layanan “Pra-Jual”, “Penjualan” dan “Purna-Jual” dalam Mendukung Iklim Investasi di Indonesia.
- > Pengaturan Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai di Indonesia.
- > Peran Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Persaingan Perdagangan Bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- > Kekayaan Intelektual dan Konsep Negara Kesejahteraan.

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

FAKTOR EKTERNAL YANG MEMPENGARUHI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT

Oleh: Jawardi
Penyuluh Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan May.Jend. Sutoyo No. 10, Cililitan, Jakarta Timur
Telepon. 0218091908, Email: jawardi@yahoo.com

ABSTRAK

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Hukum dan budaya hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era globalisasi yang berlangsung saat ini banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, namun ada juga dampak yang kita rasakan sebagai bangsa. Salah satunya adalah keterbukaan informasi yang tanpa batas sehingga masuknya budaya luar menjadi tidak terelakan, kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu budaya hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dipertahankan dan dijaga dari pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Pemerintah dalam mempertahankan dan menjaga Budaya Hukum dari pengaruh buruk dari luar tersebut telah banyak merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan budaya hukum. Kebijakan-kebijakan itu antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menangkal budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dilain pihak kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi sosial budaya, adat istiadat dan agama terkadang dapat pula mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai komunitas budaya yang berbeda-beda tersebut dapat mengatasi terkait tergerusnya atau terdegradasinya budaya hukum dalam masyarakat yang disebabkan karena tidak dipahaminya unsur-unsur budaya hukum oleh masyarakat antara lain adanya kebaikan moral, penghormatan diri, keunggulan diri dan rasa malu.

Tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa tanpa disadari adanya degradasi budaya hukum yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi disegala bidang yang sedang berjalan saat ini. Kesimpulan, dengan adanya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat akan berpotensi meningkatnya pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu faktor eksternal yang mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat harus mendapat perhatian dari semua pihak.

Kata kunci: Budaya Hukum Masyarakat, Degradasi Budaya Hukum.

ABSTRACT

Legal culture is the values, attitudes and behavior of community members in the life of the law. Indonesian law and legal culture can not be separated from the process of transformation of Indonesian society towards the modern-industrial society based on Pancasila and the Constitution of 1945.

In the era of globalization that is taking place at this time a lot of progress has been achieved by Indonesia, but there is also the impact that we feel as a nation. One is disclosure without

Gambar 5 : Contoh Naskah/makalah di bidang penyuluhan hukum yang dimuat dalam Majalah Hukum Nasional

D. Komposisi Gaya Bahasa dan Tata Cara Penulisan Sesuai Dengan Kaidah Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum

a. Bahasa penulisan.

- 1) Menggunakan bahasa Indonesia laras hukum
- 2) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- 3) Susunan kalimat SPOK

b. Tata Cara penulisan.

Tulisan dapat berupa hasil kajian/penelitian atau artikel konseptual di bidang Penyuluhan Hukum. Tulisan ditulis dalam Bahasa Indonesia sepanjang **20 – 25 halaman**. Tulisan diketik di atas kertas **A4**, menggunakan tipe **Time New Roman**, ukuran font 12, dan spasi 1,5. **Judul naskah berbahasa Indonesia maksimal terdiri dari 12 suku kata, sedangkan jika berbahasa Inggris maksimal terdiri dari 10 suku kata.** Tulisan harus disertai dengan *abstract dan keyword* dalam bahasa Inggris serta intisari dan kata kunci dalam bahasa Indonesia. *Abstract* dan intisari masing-masing terdiri dari 50-100 kata. *Keyword* dan kata kunci masing-masing terdiri dari 3-5 kata.

c. Sistematika tulisan hasil penelitian

Harus mencakup: **Judul, Nama Penulis beserta alamat instansi, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Latar Belakang Masalah (disertai dengan perumusan masalah), Metode Penulisan, Tujuan, Landasan Teori, Pembahasan, Penutup (Simpulan dan saran), Daftar pustaka, Lampiran.**

d. Sistematika naskah artikel konseptual.

Harus mencakup: **Judul, Nama Penulis beserta alamat instansi, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung diperinci**

menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas), Penutup, Daftar Pustaka.

e. Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum.

Harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Selain mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penyuluh hukum harus memperhatikan kaedah atau gaya penulisan karya tulis/karya ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum sebagai berikut:

- 1) Bilamana merujuk pada suatu pasal, huruf awal “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
- 2) Bilamana merujuk pada suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung.
- 3) Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, bagian yang dihilangkan tersebut ditandai dengan elips yang disisipkan dalam tanda siku [...].
- 4) Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, selama dipergunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan, misalnya “UU No. 1 Tahun 1950”.
- 5) Bilamana pengarang atau editor berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, penulis nama pengarang atau editor pertama diikuti dengan *et al.*
- 6) Penulis disarankan untuk menghindari metode panjabaran secara enumeratif.
- 7) Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir.

- 8) Penulis tidak dianjurkan untuk mengacu pada diri sendiri (*self-citation*).
- 9) Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun kutipan.

f. Penulisan catatan kaki

- 1) menggunakan pedoman yang baku
- 2) ditulis secara cermat
- 3) menghindari plagiarisme
- 4) penulisan halaman disingkat menjadi “hlm.”

g. Penulisan daftar pustaka

Disusun secara alfabetis dengan nama pengarang dibalik. Tata cara penulisan adalah sebagai berikut:

- 1). Buku
<nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <penerbit>, <tempat terbit>.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid I
Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung.
- 2). Artikel Jurnal
<nama pengarang>, “<judul>”, <nama jurnal>, <volume>, <nomor>, <bulan>, <tahun>.
Hartono, Sunaryati, “Legal Problem to be Solved Before teh ASEAN Economic Community”, *Indonesian Law Juornal*, Vol. 6, November, 2013.
- 3). Hasil Penelitian/Tugas Akhir
<nama pengarang>, <tahun terbit>, <judul>, <jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)> ,

<institusi>, <tempat institusi>.

Mertokusumo, Sudikno, 1971, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4). Makalah/Pidato

<nama pengarang>, “<judul>”, <jenis publikasi>, <forum>, <tempat>, <waktu>. Setiadi, Wicipto, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional”, Makalah, Diseminasi Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 19 Juni 2014.

5). Artikel dalam Antologi dengan Editor

<nama pengarang>, “<judul artikel>”, dalam <editor>, <tahun>, <judul buku>, <penerbit>, <tempat terbit>.

Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, *etal*, 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Master & Smith, Hallowell.

6). Artikel Majalah atau Koran

<nama pengarang>, “<judul artikel>”, <nama majalah, koran>, <tanggal artikel diterbitkan>.

Falakh, mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional”, *Kompas*, 1 Desember 2010.

7). Internet

<nama pengarang>, “<judul artikel>”, <judul url lengkap>, diakses <tanggal akses>. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam,

<http://www.kpai.go.id/publikasimainmenu-33/29-52-komisi-kpai>

ditentukan-seleksi-alam-.html, diakses 15 Januari 2011.

8). Peraturan Perundang-undangan

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan. Penanggung jawab dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pemerintah beserta para pejabatnya. Oleh karena itu rujukan peraturan perundang-undangan dapat dituliskan nama pengarang berupa “Pemerintah Indonesia” atau “Indonesia”. Contoh :

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Daftar Pustaka (daftar acuan) disusun berdasarkan aturan setiap lembaga penerbit/publikasi ilmiah dengan mengacu standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah/jurnal terkait. Dimungkinkan adanya perbedaan istilah atau cara namun memiliki arti yang sama. Perbedaan cara penyusunan daftar acuan oleh masing-masing lembaga penerbit/publikasi ilmiah memiliki alasan tersendiri, antara lain untuk mempermudah pencantuman, efisiensi ruangan tulisan hingga efisiensi dan kemudahan pada penelusuran kembali melalui berbagai cara. Secara filosofi, acuan harus memiliki telusuran yang jelas karena sebagai tanggung jawab penulis terkait pengutipan.¹⁷

¹⁷ Lihat Peraturan Kepala LIPI Nomor 04 Tahun 2012, op.cit.

9). Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

10). Penulisan kutipan.

Menggunakan model catatan badan atau catatan kaki (*footnote*).

E. Etika Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah

Etika merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas yang terkait norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama.¹⁸Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan (dan yang tidak boleh dilakukan) oleh penulis tentang baik (dan buruknya) cara penulisan ilmiah.¹⁹Etika penulisan karya tulis ilmiah diperlukan agar hasil dari penulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, memenuhi standar kualitas dan prosedur yang ditentukan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah disebutkan bahwa etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹⁸ Achmad Arifin, Etika dan Kode Etik Penulisan Ilmiah, [ETIKA DAN KODE ETIK PENULISAN ILMIAH.pdf \(uny.ac.id\)](https://www.uny.ac.id/ETIKA%20DAN%20KODE%20ETIK%20PENULISAN%20ILMIAH.pdf), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

¹⁹ Etika Penulisan Karya Tulis Ilmiah, [modul_3_etika_penulisan_karya_tulis_ilmiah.pdf \(bunghatta.ac.id\)](https://www.bunghatta.ac.id/modul_3_etika_penulisan_karya_tulis_ilmiah.pdf), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

1. Karya tulis/karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang harus mengikuti aturan/tata cara tertentu sesuai panduan yang telah ditentukan.
2. Karya tulis/karya ilmiah bertujuan untuk menginformasikan tulisan ilmiah atau kegiatan ilmiah kepada masyarakat.
3. Karya tulis/karya ilmiah bagian dari proses komunikasi untuk menghasilkan kesamaan pengertian antara penulis dan pembaca.
4. Terlebih dahulu membuat outline (kerangka penulisan) dan rencana referensi.
5. Penyuluh mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil karya tulis ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama.
6. Penyuluh menyebarkan informasi tertulis dari hasil karya tulisnya dan menginformasikan pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dari karya tulisnya untuk disampaikan ke publik.
7. Penyuluh memberikan pengakuan melalui:
 - a. penyertaan sebagai penulis pendamping;
 - b. pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau
 - c. pernyataan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisannya dan secara nyata mengikuti tahapan rancangan penulisan dimaksud serta mengikuti dari dekat jalannya penulisan.
8. Meskipun hasil dari suatu karya tulis/karya ilmiah merupakan sesuatu yang sangat rumit, penulis dapat menyampaikan dalam bentuk yang padat/ringkas, tetapi tidak etis bila menyampaikan dalam bentuk yang sederhana/pendek. Penulis juga harus menampilkan seluruh informasi yang secara langsung mendukung karya tulisnya dan menyampaikan/melaporkan

seluruh aspek yang mungkin akan sangat penting bagi penulis yang lain.

9. Dalam melakukan atau menghasilkan suatu karya tulis/karya ilmiah yang baik, penyuluh menjunjung tinggi nilai kejujuran, menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli baik secara profesi maupun materi dan juga dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan bahkan kondisi sosial dan ekonomi. Pemalsuan yang dimaksud adalah penipuan dengan cara manipulasi data, informasi, dan hasil/kesimpulan yang bertujuan untuk mengubah makna, interpretasi serta menyajikan suatu fakta yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
10. Penulis memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan/melaporkan bila ada hal yang bertolak belakang dengan pandangannya. Bila ditemukan kelemahan pada metode yang digunakan, maka harus disampaikan.
11. Kolaborasi antara pengajar atau penyuluh hukum ahli madya dan siswa atau penyuluh hukum ahli pertama harus mengikuti kriteria yang adil. Pengawas atau pimpinan instansi harus memastikan bahwa mereka tidak memasukkan nama seseorang yang kurang atau tidak sama sekali berkontribusi atau selain yang berpartisipasi dalam pembuatan karya tulis/karya ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan, “penulis bayaran” merupakan hal yang tidak etis dan tidak dapat diterima.
12. Seluruh penulis bertanggung jawab atas keakuratan dan kejujuran suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, baik penulis utama maupun pendamping dan juga bertanggung jawab atas kontribusi masing-masing. Seluruh penulis harus dapat menjelaskan kontribusinya masing-masing bila diperlukan.

13. Sebagai bentuk tanggung jawab penyuluh terhadap hasil penulisan dan/atau pengembangan yang dilakukan, karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum yang dipublikasikan harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi wujud nyata hasil dari penulisan dan/atau pengembangan tersebut dan dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan.
14. Seluruh pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum harus dilakukan dengan standar, prosedur dan etika yang baik.

F. Latihan

1. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah. Berikut ini contoh sebuah penulisan abstrak yang terdapat dalam sebuah karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum:

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH

ABSTRAK

Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria mewajibkan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk melakukan pendaftaran tanah. Sebagai tindak lanjut pengaturan tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun sampai saat ini masyarakat masih belum banyak yang mendaftarkan tanah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan setempat. beberapa yang menjadi faktor penyebab/ penghambat pendaftaran tanah antara lain karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait hal tersebut, biaya yang dianggap mahal serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Masyarakat menganggap bukti kepemilikan berupa girik, Kutipan Letter C dan Petok D yang mereka miliki merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak perlu didaftarkan. Metode penulisan makalah ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Penulisan makalah ini disusun melalui studi kepustakaan dengan menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum perlu dilakukan secara terpadu dengan instansi lainnya diantaranya dengan para penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang

menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping penyuluhan yang dilakukan secara tersendiri oleh pihak Kantor Pertanahan (BPN). Dengan demikian masyarakat paham tentang arti pentingnya sertifikat hak atas tanah dan juga mengetahui bagaimana poses/mechanisme serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendaftaran tanah yang pada akhirnya masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk mendaftarkan tanah sehingga dengan dilakukannya pendaftaran tanah mereka memperoleh jaminan kepastian hukum. Sebaik apapun peraturan yang dibuat jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakatnya maka akan menjadi sia-sia.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Kepemilikan Tanah

Diskusikanlah dengan kelompokmu apakah penulisan abstrak tersebut diatas sudah sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

2. Susunlah sebuah karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum dalam bentuk makalah lengkap sesuai dengan kaidah penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum.

G. Rangkuman

Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dapat berupa hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi, tinjauan dan gagasan dengan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaedah ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Termasuk juga membuat tulisan ilmiah populer di bidang Penyuluhan Hukum yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan media lainnya serta penyampaian prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum pada pertemuan ilmiah

Untuk membedakan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum dengan karya tulis ilmiah di bidang lainnya terletak pada, jenis, bentuk dan ruang lingkup yang memuat unsur-unsur antara

lain budaya hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, dan evaluasi penyuluhan hukum secara luas.

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi seorang penyuluh agar pemikiran dan gagasannya dikenal orang, selain untuk diri sendiri, juga memiliki manfaat bagi masyarakat umum sesuai dengan topik yang ditulis. Oleh karena itu penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan harus sesuai dengan kaidah, format dan sistematika, komposisi bagian dan gaya bahasa yang telah ditentukan. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakkan penulis/ penyuluh hukum dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan informasi, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Selain itu, penulis/penyuluh harus menjunjung tinggi etika penulisan karya tulis/karya sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum. Penulis/ penyuluh hukum ilmiah harus jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain.

Teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum disesuaikan dengan gaya penulisan yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan modul ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman serta tersedianya standar minimal dalam penyusunan penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum. Selain itu juga untuk meningkatkan

kemampuan penyuluh hukum dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah sehingga dapat dimuat dalam media publikasi ilmiah minimal di tingkat kementerian.

H. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang bukan merupakan **jenis** karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum :
 - a. Hasil penelitian yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan
 - b. Tinjauan atau ulasan ilmiah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan
 - c. Tulisan ilmiah populer di bidang penyuluhan hukum yang disebarluaskan melalui media massa
 - d. Buku Ilmiah yang dipublikasikan secara nasional
2. Majalah ilmiah/jurnal wajib memenuhi persyaratan administratif, antara lain kecuali:
 - a. memiliki *IndonesiaStandard SerialNumber* (ISSN);
 - b. diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua} kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. bertiras tiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 85 (delapan puluh lima) eksemplar, kecuali majalah ilmiah yang diterbitkan dengan sistem jurnal elektronik (*e-journal*) dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring (*online*) dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak; dan
 - d. memuat artikel utama tiap kali penerbitan berjumlah paling sedikit 8 (delapan) artikel utama di bidang Penyuluhan

Hukum, ditambahkan dengan artikel komunikasi pendek/ penulisan karya ilmiah populer yang dibatasi paling banyak 3 (tiga) buah.

3. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum adalah :
 - a. Budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Evaluasi penyuluhan hukum
 - c. Analisis dan evaluasi hukum
 - d. Sosialisasi hukum
4. Teknik dan Tata Cara Penulisan Karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum harus mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
 - b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum
 - d. a dan b benar
5. Daftar pustaka memiliki pengertian bahwa hanya yang diacu yang dimasukkan di dalamnya. Kemutahiran pustaka yang diacu oleh penulis dapat dilihat dari tahun publikasi, dengan ketentuan umum paling lama dalam kurun waktu:
 - a. lima tahun terakhir.

- b. tiga tahun terakhir.
 - c. dua tahun terakhir.
 - d. enam tahun terakhir.
6. Penulisan daftar pustaka yang benar bila diambil dari artikel jurnal adalah:
- a. Sunaryati Hartono, “Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community”, Indonesian Law Juornal, Vol. 6, November, 2013.
 - b. Hartono, Sunaryati, “Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community”, Indonesian Law Juornal, Vol. 6, November, 2013.
 - c. “Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community”, Sunaryati Hartono, Indonesian Law Juornal, Vol. 6, November, 2013.
 - d. Hartono, Sunaryati, “Legal Problem to be Solved Before the ASEAN Economic Community”, November, 2013. Indonesian Law Juornal, Vol. 6,
7. Penulisan daftar pustaka yang benar bila diambil dari internet adalah:
- a. <nama pengarang>, “<judul artikel>”,< judul url lengkap>,diakses <tanggal akses>.
 - b. nama pengarang», ^<judul artikel»”,< judul url lengkap>.
 - c. <nama pengarang>, “<judul>”, <jenis publikasi>, <forum>.
 - d. <nama pengarang>, “<judul>”, <alamat>.
8. Penulisan daftar pustaka peraturan perundang-undangan yang benar adalah:
- a. Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - c. Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
9. Menghindari upaya plagiasi dan pemalsuan informasi dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah yang dapat mengakibatkan kerugian pada eksistensi penulis asli baik secara profesional maupun materi adalah salah satu bentuk :
- a. Larangan dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah.
 - b. Etika penyusunan karya tulis/karya ilmiah.
 - c. Judul Karya tulis/karya ilmiah yang baik
 - d. Hasil keputusan para fungsional penyuluh hukum dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah.
10. Yang tidak termasuk etika dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum adalah:
- a. mengikuti aturan/tata cara tertentu sesuai panduan yang telah ditentukan.
 - b. digunakan untuk menginformasikan tulisan ilmiah atau kegiatan ilmiah kepada masyarakat.

- c. Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.
- d. Terlebih dahulu membuat outline (kerangka penulisan) dan rencana referensi

Essay :

1. Jelaskan ruang lingkup apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum
2. Dalam penyusunan suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum harus memenuhi kaidah-kaidah. Sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah tersebut.
3. Karya tulis/karya ilmiah disusun dalam bentuk format tertentu. Sebutkan dalam bentuk format apa saja?
4. Apakah perbedaan buku ilmiah yang dipublikasikan dengan buku ilmiah yang tidak dipublikasikan?
5. Sistematika Karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam format makalah lengkap dan makalah kebijakan memiliki unsur-unsur apa saja?

I. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan dalam latihan dan evaluasi dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab II ini.

BAB III

MEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS / KARYA ILMIAH TERAKREDITASI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Indikator Hasil Belajar : Setelah mempelajari Bab III ini, peserta diharapkan mampu mempublikasikan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum pada jurnal/artikel terakreditasi/majalah ISSN/buku ISBN minimal di tingkat kementerian .

A. Jenis-Jenis Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian (Jurnal/ Majalah/Buku Terakreditasi)

Penulisan KT/KI merupakan suatu kebutuhan/tuntutan dalam pengembangan profesi penyuluh hukum. Karya tulis/karya ilmiah merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi agar pemikiran dan gagasan penyuluh hukum dikenal orang dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu seorang penyuluh hukum ahli muda harus mampu membuat sebuah karya tulis/karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dimuat dalam media publikasi ilmiah yang terakreditasi baik pada jurnal, majalah maupun buku ilmiah minimal di tingkat kementerian. Dimuatnya karya tulis/karya ilmiah pejabat fungsional penyuluh hukum ahli muda dalam suatu jurnal/ majalah/ buku ilmiah merupakan sebuah pengakuan bagi pejabat fungsional tersebut dan ini patut dijadikan motivasi bagi pejabat fungsional lainnya.

Dengan dipublikasikannya Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam media publikasi ilmiah akan membawa dampak yang positif bagi penyuluh hukum itu sendiri, diantaranya :²⁰

²⁰ Sudirman Siahaan., op.cit.

1. Khasanah pengetahuan yang dimiliki terus mengalami pemutakhiran (*continuously updated*) dan pendalamannya;
2. Kepuasan psikologis karena dapat berbagi pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat;
3. Adanya pengakuan profesional dari kalangan profesinya, dan
4. Meningkatnya penghasilan, baik melalui tunjangan fungsional yang diterima maupun melalui jasa ekspertis sebagai nara sumber dalam berbagai pertemuan karena masyarakat telah mengenal dan mengundang sebagai nara sumber dalam berbagai pertemuan.

Terdapat beberapa jenis publikasi ilmiah di Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dijadikan sarana bagi para penyuluh hukum untuk mempublikasikan karya tulis/karya ilmiahnya, diantaranya:

1. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)



Gambar 6 : Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa JIKH mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

2. Jurnal Penelitian Hukum De Jure



Gambar 7 : Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Merupakan majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember) yang diterbitkan oleh Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk

mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya, serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal 4 April 2019, menetapkan bahwa Jurnal Penelitian Hukum De Jure mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

3. Jurnal RechtsVinding



Gambar 8 : Jurnal RechtsVinding

Jurnal Rechtsvinding merupakan jurnal hukum sebagai media pembinaan hukum yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional telah terakreditasi LIPI Nomor: 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014 dan terindeks di Directory of Open Access Journal (DoAJ), Sinta 2 (Kemenristekdikti), Indonesian Scientific Journal Database (ISJD), dan Google Scholar. secara triwulanan yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal rechtsvinding diisi oleh para ahli hukum, akademisi, penyelenggara negara, praktisi dan aktivitis serta pemerhati dan penggiat hukum.

4. Majalah Hukum Nasional



Gambar 9 : Majalah Hukum Nasional

Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik dua kali dalam setiap volume, yakni di Juli dan Desember. Dalam setiap edisi, Majalah Hukum Nasional menyajikan 7 (tujuh) artikel. Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki kapasitas di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya dengan melalui mhn.bphn.go.id.

5. Jurnal Legislasi Indonesia



Gambar 10 : Jurnal Legislasi Indonesia

Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

Dari berbagai media publikasi ilmiah tersebut diatas, ada beberapa jurnal/majalah yang memberikan tema tertentu dalam setiap terbitan berkalanya. Bagi penyuluh hukum dalam menulis karya tulis/karya ilmiah agar tetap memperhatikan ruang lingkup karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yakni memuat unsur-unsur antara lain budaya hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi penyuluhan hukum dan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum secara luas. Hal ini dimaksudkan agar KT/KI tersebut selain dapat di publikasi dalam media publikasi ilmiah juga dapat diajukan untuk penilaian angka kredit sub unsur pengembangan profesi penyuluh hukum.

B. Panduan Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian

Publikasi KT/KI merupakan salah satu hal yang penting dari kegiatan ilmiah. Dengan dipublikasikan maka temuan yang dihasilkan akan dikenal kemudian disitasi (dikutip) oleh penulis lainnya. Bagi pejabat fungsional penyuluh hukum dengan melaksanakan publikasi ilmiah

terhadap karya tulis/karya ilmiahnya pada jurnal ilmiah baik dalam lingkup kementerian, nasional maupun internasional akan diperoleh angka kredit untuk keperluan proses kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Untuk mendukung hal tersebut, saat ini terdapat beberapa jurnal yang diterbitkan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah disebutkan diatas, diantaranya; di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terdapat jurnal dalam bentuk Majalah Hukum Nasional dan Jurnal Rechtsvinding, di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) terdapat jurnal Ilmiah Kebijakan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Di Direktorat Jenderal Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) terdapat Jurnal Legislasi Indonesia. Media publikasi tersebut dapat menjadi media (sarana) bagi penyuluh hukum dalam mempublikasikan penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing jurnal tersebut.

Setiap media publikasi ilmiah memiliki petunjuk penulisan tersendiri yang harus dipenuhi oleh penulis. Beberapa hal yang penting dilakukan ketika menyiapkan naskah untuk diterbitkan adalah :²¹

1. Mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan, kemudian mencari gaya selingkung atau petunjuk penulisan (*author guideline atau guide for author atau instruction for author*) di media publikasi ilmiah yang dtuju dan jika bisa memperoleh template penulisan sehingga memudahkan penulisan naskah.
2. Menelusur literatur ke beberapa pangkalan data (database) terkemuka agar dapat dibuat perkembangan penelitian yang dilakukan (*state of the art*), dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan (*novelty*).

²¹ ibid.

3. Membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan kita gunakan di dalam penulisan, terkait dengan siapa penulisnya, kapan diterbitkan, dan di mana diterbitkan. Hal ini sepatutnya dilakukan di awal penelitian sewaktu menyusun proposal penelitian, bukan di akhir ketika menyiapkan naskah publikasi.
4. Menggunakan gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta seperti Harvard, Chicago atau Turabia; jangan pernah mencampuradukan gaya penulisan.
5. Menggunakan aplikasi referensi dalam pengutipan dan pembuatan daftar referensi atau bibliografiseperti Mendeley, Zotero, Refwork, atau Endnote.
6. Membuat pernyataan jelas jika akan menyalin langsung, mengutip (pharaprasing) atau meringkas (summarizing).
7. Jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau tidak lengkap sumbernya sebaik apapun isinya.

Perlu diperhatikan pula bahwa setelah menetapkan suatu jurnal, penulis harus membaca Aims and Scope (ruang lingkup) suatu jurnal untuk mengetahui seberapa banyak topik yang dapat disajikan atau diterima oleh jurnal tersebut. Bagi penyuluh hukum memahami ruang lingkup jurnal yang dituju penting agar selaras dengan unsur-unsur karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum. Sebelum menulis naskah sebaiknya penulis membaca beberapa artikel dari jurnal yang dituju sehingga penulis dapat memperkirakan layak tidaknya naskah itu dikirim ke jurnal tersebut.

Penulis harus cermat memilih jurnal yang tepat sesuai dengan kebutuhan serta ikuti gaya selingkung yang ditetapkan dari jurnal yang dituju. Gaya Selingkung adalah gaya penulisan yang disepakati pada satu lingkungan tertentu²². Lingkungan yang

²² [Selingkung Bikin Setiap Media Punya Gaya Penulisan Berbeda, Kok Bisa? \(ruangguru.com\)](http://ruangguru.com), diakses tanggal 14 November 2021.

dimaksud di sini adalah penerbit atau media. Gaya selingkung merupakan salah satu ciri kepribadian dan jati diri suatu berkala. Pada dasarnya terdapat tiga kelompok komponen yang menentukan gaya selingkung suatu berkala, yaitu perwajahan dan format, pola penulisan, serta kedalaman dan kerincian penyajian.²³ Kemantapan wajah berkala (ukuran, warna, hiasan, isi, dan tata letak sampul) setiap terbit merupakan kesan pertama yang diamati orang. Format dan tata letak halaman, tipe dan ukuran huruf, sistem penomoran, organisasi atau pengaturan isi naskah, jenis kertas, dan faktor penampilan fisik merupakan tolok ukur kecermatan para penyunting mempertahankan kemapanan gaya selingkungnya.²⁴

Bagi penyuluh hukum yang akan mempublikasikan naskah karya tulis/karya ilmiahnya harus memperhatikan gaya selingkung media (jurnal/buku/majalah ilmiah) yang dituju agar keberterimaan naskahnya cukup tinggi. Dengan substansi seperti yang telah dirancang, penyuluh hukum dapat mengatur bahasa maupun tampilan dalam naskahnya sehingga sesuai dengan gaya selingkung berkala yang akan dimasukinya. Ketentuan gaya selingkung biasanya diletakkan pada halaman belakang atau halaman sebalik sampul dalam wujud ketentuan naskah dalam suatu berkala.

Sebelum menulis naskah, penulis juga perlu mempelajari format penulisan yang diminta oleh jurnal tersebut. Saat ini, banyak jurnal sudah menyediakan templat (template) penulisan sehingga penulis dapat lebih berkonsentrasi pada substansi naskah, karena tata letak penulisan sudah tersedia pada template. Penulis naskah sebaiknya mencermati langsung dari petunjuk penulisan jurnal yang dituju

²³ Lihat : “Gaya Selingkung”, <https://www.kompasiana.com/nuraenipastibisa/5a54d2e45e1373151116af12/gaya-selingkung>, diakses tanggal 14 November 2021.

²⁴ *ibid.*

karena sering bersifat khusus untuk setiap jurnal seperti cara menuliskan catatan kaki (footnotes); membuat tabel, grafik, dan artwork lain, cara menulis sitasi dan menyusun referensi, cara memasukkan data yang berupa video ke dalam naskah, dan cara menambahkan data tambahan (supplementary data).²⁵

Dibawah ini diberikan contoh gaya selingkung publikasi ilmiah pada media publikasi yang terdapat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya:

1. **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**²⁶

Redaksi Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah berupa: **artikel hasil Penelitian**; dan **artikel konseptual** berupa hasil kajian, ulasan (review), dan pemikiran sistematis, di bidang kebijakan hukum. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, belum pernah dimuat atau sedang diajukan untuk dimuat dalam media lain. Naskah yang dikirimkan akan dibahas oleh Dewan Redaksi bersama para pakar sesuai bidang keilmuan untuk menentukan kelayakan untuk dimuat. Naskah dikirim dalam bentuk file elektronik dengan menggunakan program Microsoft Word, huruf Arial dalam jumlah halaman maksimal 20 (dua kolom), dengan kertas berukuran A4 (Template naskah dapat diunduh). Kemudian tulisan dikirimkan secara daring melalui <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/>

a. **Sistematika Tulisan:**

Artikel Hasil Penelitian terdiri dari Judul, Identitas Penulis, Abstrak dan Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Pembahasan, Penutup (Kesimpulan dan Saran).

²⁵ Harizul Rivai, op.cit.

²⁶ Author Guidelines Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, [Submissions \(balitbangham.go.id\)](http://Submissions(balitbangham.go.id)), diakses tanggal 18 Oktober 2021

Artikel Konseptual terdiri dari Judul, Identitas Penulis, Abstrak dan Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup (Kesimpulan dan Saran).

b. Judul

Judul ditulis secara singkat maksimal 14 kata, ukuran 13, bold, dalam bahasa Indonesia (huruf kapital [UPPERCASE] *bold font style*) dan Inggris (huruf kapital di awal kalimat [*Capitalize Each Word*] *italic bold font style*)

c. Identitas penulis

Diketik di bawah judul yang meliputi nama penulis tanpa gelar, tempat bekerja, alamat unit kerja, serta nomor telepon, faks, dan email penulis, ditulis menggunakan *bold font style*.

d. Abstrak

Abstrak memberikan ringkasan singkat dari isi yang memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran tanpa menyertakan gambar, tabel, atau referensi. Abstrak tidak melebihi 200 kata. Ditulis dalam bahasa Indonesia (*regular font style*) dan Inggris (*italic font style*).

e. Kata Kunci

Kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Minimal 3 kata maksimal 5 kata ditulis menggunakan *bold font style*. Ditulis dalam bahasa Indonesia (*regular font style*) dan Inggris (*italic font style*).

f. Struktur Naskah :

1) Pendahuluan, terdiri dari :

a) Latar Belakang

Memuat data faktual terkait masalah, dan landasan hukum yang terkait dengan masalah (faktual yuridis).

b) Rumusan Masalah

Memuat pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam analisis atau pembahasan.

c) Tujuan

Memuat kalimat pernyataan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

d) Metode Penelitian (untuk artikel hasil penelitian)

Memuat cara dan langkah dalam kegiatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdiri dari (tuliskan dalam bentuk poiners menggunakan angka):

- i. Pendekatan (kuantitatif/kualitatif)
- ii. Metode Pengumpulan Data
- iii. Teknik Penarikan Sampel (jika menggunakan pendekatan kuantitatif)
- iv. Teknik Analisa Data

Kutipan (referensi) disisipkan dengan *Mendeley tools*, *Turabian 8th edition (full note)* style. Panjang pendahuluan maksimal 5 halaman (layout 2 kolom). Paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm.

2) Pembahasan

Bagian pembahasan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam pembahasan diperkenalkan

mencantumkan subbab, pembabakan dalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.

Tabel dan grafik (jika ada) dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal, dan harus diberi komentar atau dibahas. Kutipan (referensi) disisipkan dalam bentuk *footnote*. Setiap kolom tabel harus diberi tajuk/heading.

Panjang pembahasan dan analisis maksimal 10 halaman (layout 2 kolom). Paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm.

3) **Penutup**

Penutup berisi **Kesimpulan** dan **saran**.

a) **Kesimpulan**

Merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian. Dibuat dalam bentuk narasi dan disesuaikan dengan jumlah pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Kesimpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan. Panjang kesimpulan maksimal 1 halaman (layout 2 kolom). Paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm.

b) **Saran**

Berisi saran-saran yang perlu disampaikan terkait tema penulisan yang diangkat, dibuat dalam bentuk pointers. Panjang saran maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm.

c) Daftar Pustaka

Disusun dengan melakukan *insert bibliografi* pada *Mendeley Tools*. Referensi utama adalah artikel jurnal, dan buku (terbitan 5 tahun terakhir), tidak termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Referensi tambahan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Panjang halaman maksimal 2 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm (Huruf Times New Roman font 11, spasi 1).

2. Jurnal Penelitian Hukum De Jure²⁷

Jurnal Penelitian Hukum De Jure merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Hukum. Terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun (Maret, Juni, September dan November). Jurnal De Jure menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang Hukum dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
- b. Jurnal Penelitian Hukum De Jure menggunakan sistem *Peer-Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;

²⁷ Pedoman Penulisan Naskah Jurnal Ilmiah De Jure, [PEDOMAN PENULISAN NASKAH \(balitbangham.go.id\)](#), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

- c. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
- d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *softfile* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
- e. Jumlah halaman naskah minimal 20 halaman dan maksimal 30 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 30 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
- f. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :**Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa inggris menggunakan huruf kecil *Italic font arial 11*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
- g. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10

Sistematika Penulisan:

a. **Naskah Artikel Hasil Penelitian Empiris:**

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran **Temuan** ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

Pembahasan

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

Analisis

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

Penutup

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

Daftar Kepustakaan

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan: Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

b. Naskah Artikel Ulasan Hasil Penelitian Normatif (Studi Dokumenter), Pemikiran Dan Informasi Lain Yang Bersifat Ilmiah:

Judul Aktual

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Nama Penulis

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

Abstrak

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kata Kunci

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

Pendahuluan

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

Pembahasan

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

Analisis

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

Daftar Kepustakaan

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

3. Jurnal Rechtsvinding²⁸

a. Jurnal Rechtsvinding

Jurnal Rechtsvinding merupakan media caturwulanan di bidang hukum, terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (April; Agustus; dan Desember). Jurnal RechtsVinding diisi oleh para pakar hukum, akademisi, penyelenggara negara, praktisi serta pemerhati dan penggiat hukum. Redaksi Jurnal RechtsVinding menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Jurnal Rechtsvinding menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
- 3) Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 - a. Hasil Penelitian;

²⁸ Pedoman Penulisan Naskah Jurnal Ilmiah De Jure, [PEDOMAN PENULISAN NASKAH \(balitbangham.go.id\)](https://www.balitbangham.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

- b. Kajian Teori;
 - c. Studi Kepustakaan; dan
- 4) Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
 - 5) Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital dengan posisi tengah (centre) dan huruf tebal (bold). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (italic) dan di dalam kurung.
 - 6) Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (italic). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak.
 - 7) Sistematika Penulisan:
Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Judul;
 - b) Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis

terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&');

- c) Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
- d) Abstrak;
- e) Kata Kunci;
- f) Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
- g) Metode Penelitian (berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan);
- h) Pembahasan;
- i) Penutup (berisi diskripsi kesimpulan dan saran).

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

- a) Pendahuluan
Pendahuluan berisi diskripsi latar belakang dan permasalahan.
- b) Metode Penelitian
Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat (jika diperlukan);
- c) Pembahasan
Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
- d) Penutup
Penutup berisi diskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

- 8) Aturan Teknis Penulisan:
- a) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word serta 2 (dua) rangkap dalam bentuk cetakan (print out).
 - b) Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
 - c) Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
 - d) Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
 - e) Penyajian Tabel dan Gambar:
 - i. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - ii. Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
 - iii. Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (**bold**), sedangkan judul tabel ditulis normal; - Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar;

- iv. Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center); - Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal);
- v. Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
- vi. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- vii. Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
- viii. Buku (2 orang penulis): Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- ix. Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.
- x. Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” *Nature* 393 (1998): 639.
- xi. Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS)

Trial,” *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).

- xii. Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- xiii. Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

f) Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note).

Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- i. Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
- ii. Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- iii. Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.

- iv. Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.
 - v. Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
 - vi. Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
 - vii. Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005)
- g) Penulisan Daftar Pustaka:
- i. Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling muktahir;
 - ii. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Buku; Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan;

- iii. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- iv. Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
- v. Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 - Buku (1 orang penulis): Doniger, Wendy, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
 - Buku (2 orang penulis): Cowlshaw, Guy and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
 - Buku (4 orang atau lebih penulis): Laumann, Edward O. et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
 - Artikel dalam Jurnal: Smith, John Maynard, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998).
 - Artikel dalam jurnal on-line: Hlatky, Mark A. et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).

- Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59” (makalah disampaikan pada the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

b. Jurnal Rechtsvinding Online

Redaksi Jurnal Rechtsvinding Online menerima naskah artikel populer di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Redaksi menerima naskah artikel bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Tanggungjawab isi penulisan ada pada penulis.
- 3) Penulis artikel tidak mendapatkan honorarium
- 4) Kriteria artikel yang diterima oleh Dewan Redaksi adalah:
 - a) Asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, bukan rangkuman pendapat/buku orang lain.
 - b) Belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain termasuk Blog, dan juga tidak dikirim bersamaan ke media atau penerbitan lain.

- c) Topik yang diuraikan atau dibahas adalah sesuatu yang aktual, relevan, dan menjadi persoalan dalam masyarakat.
- d) Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum.
- e) Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, baik informasinya, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya.
- f) Uraianya bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas suatu masalah atau fenomena.
- g) Penyajian tidak berkepanjangan, dan menggunakan bahasa populer/luwes yang mudah ditangkap oleh pembaca yang awam sekalipun dengan tetap memperlihatkan kejelasan permasalahan dengan analisa pembahasan yang relevan.
- h) Panjang tulisan 3 s/d 5 halaman A4 dengan spasi ganda ditulis dengan program Words.
- i) Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih.
- j) Menyertakan data diri/daftar riwayat hidup singkat (termasuk nomor telepon / HP).
- k) Menyertakan surat pernyataan bahwa tulisan artikel adalah asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, bukan rangkuman pendapat/buku orang lain, belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain termasuk Blog, dan juga tidak dikirim bersamaan ke media atau penerbitan lain.
- l) Menyertakan surat pernyataan pengalihan hak penerbitan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

4. Majalah Hukum Nasional

Majalah Hukum Nasional (MHN) merupakan jurnal ilmiah terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi, peneliti, pengamat, pemerhati hukum dan seluruh pihak yang memiliki minat di bidang hukum untuk mengirimkan naskah karya tulisnya. Redaksi Majalah Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi *peer-review* dan redaksi. Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
- 3) Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
 - a) Hasil Penelitian;
 - b) Kajian Teori;
 - c) Studi Kepustakaan; dan
 - d) Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
- 4) Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital dengan posisi tengah (*centre*) dan **huruf tebal (bold)**. *Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (italic) dan di dalam kurung.*

- 5) Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / *justify*. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. *Abstract* dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*Keywords*) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak.
- 6) Sistematika Penulisan. Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Judul;
 - b) Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&');
 - c) Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis;
 - d) Abstrak;
 - e) Kata Kunci;
 - f) Pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan);
 - g) Metode Penelitian;
 - h) Pembahasan;
 - i) Penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran).

Sistematika artikel adalah sebagai berikut:

- a) Pendahuluan Pendahuluan berisi : diskripsi latar belakang dan permasalahan.

- b) Metode Penelitian: Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan);
 - c) Pembahasan: Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
 - d) Penutup: Penutup berisi diskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
- 7) Aturan Teknis Penulisan:
- a) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk naskah elektronik (*soft copy*) dalam program *MS Office Word*
 - b) Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
 - c) Ditulis dengan menggunakan *MS Office Word* pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), *font Calibri* ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
 - d) Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*).
 - e) Penyajian Tabel dan Gambar:

- f) Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan *font Calibri* ukuran 12;
 - g) Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan *font Calibri* ukuran 12;
 - h) Tulisan 'Tabel' / 'Gambar' dan 'nomor' ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal;
 - i) Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar;
 - j) Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*);
 - k) Jenis dan ukuran *font* untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (*Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8-11) dengan jarak spasi tunggal;
 - l) Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan *font Calibri* ukuran 10.
- 8) Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan kaki menggunakan *font Cambria 10*. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- a) Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65;
 - b) Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7;
 - c) Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 262.

- d) Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998): 639.
 - e) Artikel dalam jurnal *on-line*: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
 - f) Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
 - g) Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).
- 9) Penulisan Daftar Pustaka
- a) Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling muktahir;
 - b) Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Buku; Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan;
 - c) Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
 - d) Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- a) Buku (1 orang penulis): Doniger, Wendy, *Splitting the Difference* (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
- b) Buku (2 orang penulis): Cowlishaw, Guy and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000).
- c) Buku (4 orang atau lebih penulis): Laumann, Edward O. et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
- d) Artikel dalam Jurnal: Smith, John Maynard, "The Origin of Altruism," *Nature* 393 (1998).
- e) Artikel dalam jurnal *on-line*: Hlatky, Mark A. et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/full/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004).
- f) Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the annual international meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
- g) Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

5. Jurnal Legislasi Indonesia²⁹

Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Adapun ketentuan naskah yang bisa diterbitkan dalam JLI antara lain sebagai berikut :

- a. Naskah artikel yang diajukan harus berupa karya ilmiah berupa penelitian, survey, hipotesis, telaah teori, studi pustaka, resensi buku dan pemikiran kritis konseptual yang objektif, sistematis, analitis dan deskriptif.
- b. Naskah yang dikirimkan harus merupakan tulisan asli belum pernah dipublikasikan di media lain.
- c. Diketik dalam kerta A4, Bodoni MT, spasi ganda, font 12 sebanyak 15-20 halaman.
- d. Penulisan menggunakan bahasa lugas, sederhana, mudah dipahami.
- e. Subjek atau judul harus berupa kalimat yang singkay dan jelas dengan kata kunci yang menggambarkan isi.

²⁹ **Panduan Untuk Penulis Jurnal Legislasi Indonesia**, [submissions \(peraturan.go.id\)](https://peraturan.go.id/submissions), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

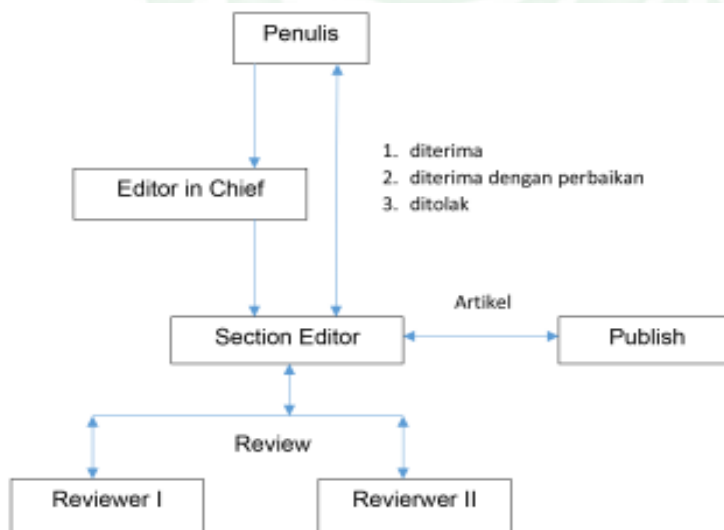
- f. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang memuat Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup sebagaimana dapat dilihat pada [Submissions \(peraturan.go.id\)](http://Submissions.peraturan.go.id)
- g. Penulisan kutipan/sitasi menggunakan *Chicago Style* dan harus memuat empat unsur, yaitu siapa yang menulis, apa yang ditulis, kapan ditulis, dan dimana ditulis.

C. Syarat dan Tata Cara Publikasi Pada Media Publikasi Ilmiah Di Tingkat Kementerian

Memahami proses penerbitan suatu artikel pada media publikasi ilmiah adalah sangat penting bagi penyuluh hukum selaku penulis artikel ilmiah agar dapat menyiapkan suatu naskah karya tulis/karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Suatu jurnal bereputasi adalah jurnal yang memiliki mekanisme penelaahan (*peer-review*) yang jelas. Adanya tim penelaah beranggotakan para pakar dalam bidangnya menunjukkan bahwa jurnal tersebut menunjukkan mutu dalam pemilihan dan penerbitan suatu naskah artikel pada jurnal tersebut. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini hampir semua jurnal ilmiah menerbitkan dalam bentuk elektronik sehingga memudahkan proses pengiriman naskah, penelaahan, sampai penerbitan, sehingga artikel ilmiah dapat dibaca secara cepat dan waktu nyata (*real time*).

Proses penerbitan jurnal dimulai dengan mengirimkan naskah (*submit*), penelaahan substansi (*review*), dan penyuntingan (*editing*), yang digambarkan dalam alur berikut :³⁰

³⁰ *ibid.*



Gambar 11 : Alur Penerbitan Jurnal

Agar suatu naskah (karya tulis/karya ilmiah) dapat diterima baik di jurnal tingkat nasional maupun internasional maka naskah harus dipersiapkan, baik dari sisi substansi maupun pengelolaannya. Alur penerbitan jurnal, dimulai dari pengiriman naskah ke meja editor. Ada 3 proses seleksi oleh editor yaitu :³¹

1. Memeriksa kesesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal,
2. Memeriksa kesesuaian naskah dengan gaya selingkung jurnal,
3. Memeriksa apakah naskah yang masuk tidak mengandung unsur plagiarisme.

Setelah lolos dari editor maka naskah yang masuk akan ditelaah oleh mitra bestari. Tugas mitra bestari antara lain:³²

1. Memeriksa apakah naskah yang masuk memiliki kebaruan (*novelty*); hal ini dapat dilihat dari penggunaan referensi primer (artikel jurnal, makalah konferensi terbaru, paten)
2. Memeriksa naskah apakah penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah di bidangnya.

³¹ ibid.

³² ibid.

Proses penelaahan biasanya mempunyai batas waktu, dan setiap jurnal memiliki batas waktu yang berbeda dan harus dipatuhi penulis supaya dapat mengejar jadwal terbit. Setiap jurnal biasanya menampilkan genesis (*history*) mulai dari artikel diterima (*received*), diperbaiki (*revised*), dan diterima untuk diterbitkan (*accepted*), seperti contoh berikut:



Gambar 12 : Contoh Genesis Artikel Suatu Naskah Jurnal

Setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan penulis akan menerima satu set *page proofs* dari naskahnya dalam bentuk pdf. Ini harus segera dibaca dan merupakan koreksi terakhir dari penulis bila terdapat kesalahan. Namun, koreksi di sini dimaksudkan koreksi cetakan, bukan koreksi isi naskah. Bila tidak ada tanggapan dari penulis, maka dianggap *page proofs* ini sudah benar, dan akan diterbitkan persis seperti apa adanya. Naskah yang diterima akan mendapat kode *Digital Object Identifier* (DOI) yang merupakan alamat unik sebagai pengenal suatu dokumen elektronik yang bersifat permanen yang menandakan bahwa jurnal tersebut dikelola secara serius, seperti pada contoh diatas, DOI :<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>. Angka 10.30641 merupakan prefix yang menjadi identitas jurnal, sedangkan kode '/' mengindikasikan kode untuk artikel. Jika DOI tersebut untuk artikel jurnal, biasanya memuat kode nama jurnal serta volume nomornya. Untuk memudahkan penulisan disediakan pemendek URL DOI yang beralamat di <http://dx.doi.org>.

Persyaratan dan tata cara publikasi karya tulis/karya ilmiah pada media publikasi ilmiah di tingkat Kementerian Hukum dan HAM antara lain sebagai berikut:

a. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

- 1) Penulis harus menyertakan Surat Pernyataan Keaslian Tulisan dan Izin Penerbitan pada saat mengirimkan tulisan secara daring (lihat **Form Orisinal dan persetujuan**).
- 2) Penulisan kutipan sumber rujukan dengan *Mendeley tools*, *Turabian 8th editon (full note) style*, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan.
- 3) Isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi, dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;

- 4) Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
 - 5) Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure melalui email: jurnalkebijakan@gmail.com;
 - 6) Tahapan pengiriman naskah pada <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/>, sebagai berikut:
 - a) Lakukan registrasi (REGISTER) dengan mengisi data pada *form* yang tersedia, kemudian pada pilihan “*Register as*” pilih/klik *Reader* dan *Author*;
 - b) Setelah registrasi, lakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat;
 - c) Pada saat login, ikuti petunjuk dan lakukan *upload* Naskah pada kolom yang tersedia;
 - d) Lakukan pengecekan secara berkala pada *Akun E-Journal* anda secara berkala untuk mengecek apakah naskah yang terkirim ada koreksian/perbaikan dari *editor*, *section editor* maupun dari *peer-review*.
- b. Jurnal Penelitian Hukum De Jure:
- 1) Naskah dilengkapi dengan indeks;
 - 2) Naskah diketik rapi 2 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11; antara 20-30 halaman; di *print-out* atau *soft-copy*;
 - 3) Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem *bodynote*, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakkan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007:15);
 - 4) Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;

- 5) Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
- 6) Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/> dan email ke: jurnaldejure@yahoo.com ;
- 7) Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure melalui email : jurnaldejure@yahoo.com ;
- 8) Tahapan pengiriman naskah pada <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/>, sebagai berikut:
 - a) Lakukan registrasi (REGISTER) dengan mengisi data pada *form* yang tersedia, kemudian pada pilihan “Register as” pilih/klik *Reader* dan *Author*;
 - b) Setelah registrasi, lakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat;
 - c) Pada saat login, ikuti petunjuk dan lakukan *upload* Naskah pada kolom *submissions files*;
 - d) Lakukan *upload statement-of-ethic* pada kolom *supplementary files*;
 - e) Lakukan pengecekan secara berkala pada *Akun E-Journal* anda secara berkala untuk mengecek apakah naskah yang terkirim ada koreksian/perbaikan dari *editor*, *section editor* maupun dari *peer-review*.

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Bidang Fasilitas Publikasi Hukum dan HAM

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954
Email: balitbangkumham@gmail.com

c. Jurnal Rechtsvinding

- 1) Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (softcopy) dan cetakan (hardcopy) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat e-mail, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id dan jurnalrechtsvinding@gmail.com (harus dikirim ketiga alamat email tersebut).
- 2) Naskah dapat dikirimkan atau diserahkan secara langsung kepada:

Redaksi Jurnal RechtsVinding

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754.

- 3) Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan

kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Dewan Redaksi Jurnal RechtsVinding.

d. Majalah Hukum Nasional

- 1) Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat *e-mail*, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain mhn.bphn.go.id atau melalui majalahhukumnasional@gmail.com.
- 2) Naskah dapat dikirimkan atau diserahkan secara langsung kepada:

Redaksi Majalah Hukum Nasional

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,

Telp.: 021-8091908 ext.3202

- 3) Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Dewan Redaksi Majalah Hukum Nasional.
- 4) Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.

D. Simulasi Publikasi Karya Tulis/Karya Ilmiah Pada Jurnal RechtsVinding

Jurnal RechtsVinding yang diterbitkan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum sebagai Media Pembinaan Hukum Nasional yang telah terakreditasi LIPI Nomor: 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014 dan terindeks di *Directory of Open Access Journal* (DoAJ), Sinta 2 (Kemenristekdikti), *Indonesian Scientific Journal Database* (ISJD), dan *Google Scholar*.

Jurnal RechtsVinding (JRV) digagas untuk pertama kali pada 2 Januari 2012 sebagai wahana publikasi karya-karya ilmiah di bidang hukum dari para praktisi, peneliti dan akademisi hukum yang memiliki perhatian besar kepada pembangunan hukum nasional. Nama “Rectsvinding” diambil dari salah satu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bukan semata-mata peraturan perundang-undangan, tetapi bukan pula semata-mata rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, melainkan dialektika dari keduanya. JRV terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (April; Agustus; dan Desember). Dalam setiap penerbitannya JRV memuat 9 (sembilan) artikel dari penulis yang diantaranya berasal dari BPHN sendiri dan para ahli hukum baik teoritis maupun praktisi. Artikel tersebut terlebih dahulu diseleksi oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer reviewer).³³

Proses seleksi tersebut dilakukan melalui *Open Journal System* (OJS) yang merupakan salah satu produk open source dari PKP (*Public Knowledge Project*) yang khusus digunakan untuk mengelola jurnal

³³ Jurnal RechtsVinding (bphn.go.id), diakses tanggal 14 November 2021.

online.³⁴ Karena bersifat *open source* dengan lisensi GPL (*General Public License*), maka software ini dapat digunakan oleh siapa saja untuk belajar, meneliti dan mengubahnya. Aplikasi ini sangat kompatibel dengan mesin pencari Google begitu juga Google Scholar-nya sehingga artikel yang dimuat pada jurnal online yang memakai OJS akan terindeks oleh Google lebih baik.

Tahapan proses pengiriman naskah sampai penerbitan yang dilakukan pengelola Jurnal Rechtsvinding adalah sebagai berikut:³⁵

1. Naskah dikirim ke redaksi melalui *Open Journal System* (OJS) pada laman: <http://rechtsvindiing.bphn.go.id/ejournal/> dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada laman tersebut. Petunjuk unggah naskah dapat dilihat pada tautan berikut: [https://rechtsvindiing.bphn.go.id/?page=workflow](https://rechtsvindiing.bphn.go.id/?page=workflow;);
2. Pengelola JRV akan memasukan naskah dan penulis ke database melalui Open Journal System (OJS) , yang selanjutnya artikel dicetak dengan format tanpa nama penulis;
3. Artikel dan form disposisi penilaian akan dikirimkan Pemimpin Redaksi ke anggota Dewan Redaksi melalui OJS untuk melakukan penilaian secara individu;
4. Setelah naskah/artikel dilakukan penilaian oleh Dewan Redaksi selanjutnya dilakukan rapat Dewan Redaksi untuk penilaian layak publikasi;
5. Hasil rapat Dewan Redaksi menentukan apakah suatu naskah layak publikasi atau tidak. Jika layak maka naskah tersebut dilanjutkan untuk dinilai substansinya oleh Mitra Bestari melalui OJS. Jika tidak layak publikasi juga akan diinformasikan kepada penulis melalui OJS;

³⁴ Ihwan Arief dan Handoko, [Jurnal Online dengan Open Journal System \(unand.ac.id\)](http://Jurnal Online dengan Open Journal System (unand.ac.id)), Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Andalas, hlm. 5.

³⁵ Sumber : Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurnal Rechtsvinding Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Tahun 2019.

6. Selanjutnya naskah yang lolos penilaian layak publikasi oleh Dewan Redaksi akan dikirimkan kepada Mitra Bestari untuk dinilai substansi naskahnya melalui OJS;
7. Hasil penilaian Mitra Bestari dan Dewan Redaksi dirapatkan untuk menentukan kelayakan publikasi naskah.
8. Hasil penilaian Mitra Bestari terhadap naskah yang layak publikasi namun ada catatan untuk revisi atau tambahan akan disampaikan melalui OJS.
9. Naskah yang layak diedit melalui OJS;
10. *Proof reading* melalui OJS;
11. Penerbitan naskah/artikel dalam jurnal.

E. Latihan

Diskusikanlah dalam kelompok mengapa sebagai penulis karya tulis/karya ilmiah harus mempelajari dan memahami gaya selingkung dari media publikasi yang dituju dan apa saja yang harus kita disiapkan agar suatu naskah karya tulis/karya ilmiah layak untuk publikasi?

F. Rangkuman

Karya Tulis/Karya Ilmiah bagi pejabat fungsional penyuluh hukum merupakan salah satu butir kegiatan dalam pengembangan profesi penyuluh hukum dan menjadi salah satu syarat untuk naik jabatan dan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum juga merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi agar pemikiran dan gagasan penyuluh hukum dikenal orang dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi penyuluh hukum dalam menulis karya tulis/karya ilmiah agar tetap memperhatikan ruang lingkup karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yakni memuat unsur-unsur antara lain budaya

hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi penyuluhan hukum dan karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan hukum secara luas. Penyuluh hukum ahli muda diharapkan mampu membuat karya tulis/karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dipublikasikan pada media publikasi ilmiah terakreditasi minimal yang ada di lingkungan Kementerian.

Setiap media publikasi ilmiah memiliki petunjuk penulisan tersendiri yang harus dipenuhi oleh penulis atau gaya selingkung yakni gaya penulisan yang disepakati pada satu lingkungan tertentu. Bagi penyuluh hukum yang akan mempublikasikan naskah karya tulis/karya ilmiahnya harus memperhatikan gaya selingkung, syarat dan tata cara publikasi ilmiah pada media (jurnal/buku/majalah ilmiah) yang dituju agar keberterimaan naskahnya cukup tinggi.

G. Evaluasi

Multiple Choice

1. Dampak positif dengan dimuatnya karya tulis/karya ilmiah penyuluh hukum dalam media publikasi ilmiah adalah sebagai berikut kecuali :
 - a. Khasanah pengetahuan yang dimiliki terus mengalami pemutakhiran (*continuously updated*) dan pendalamannya
 - b. Meningkatnya penghasilan, baik melalui tunjangan fungsional yang diterima maupun melalui jasa ekspertis sebagai nara sumber dalam berbagai pertemuan karena masyarakat telah mengenal dan mengundang sebagai nara sumber dalam berbagai pertemuan.

- c. Mendapat apresiasi dari pimpinan organisasi sehingga dapat diangkat menjadi pimpinan tinggi
 - d. Kepuasan psikologis karena dapat berbagi pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat.
2. Berikut ini merupakan beberapa hal yang penting dilakukan ketika menyiapkan naskah untuk diterbitkan, kecuali :
- a. Mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan, kemudian mencari gaya selingkung atau petunjuk penulisan (*author guideline*) dan jika bisa memperoleh template penulisan sehingga memudahkan penulisan naskah.
 - b. Menelusur literatur ke beberapa pangkalan data (*database*) terkemuka agar dapat dibuat perkembangan penelitian yang dilakukan (*state of the art*), dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan (*novelty*).
 - c. Membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan kita gunakan di dalam penulisan, terkait dengan siapa penulisnya, kapan diterbitkan, dan di mana diterbitkan. Hal ini sepatutnya dilakukan di awal penelitian sewaktu menyusun proposal penelitian, bukan di akhir ketika menyiapkan naskah publikasi.
 - d. Mengutip referensi dari berbagai sumber meskipun tidak lengkap sumbernya
3. Gaya selingkung merupakan format penulisan dari naskah yang akan diterbitkan. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, jika penulis sudah menentukan pilihan untuk memasukkan naskah ke suatu jurnal, langkah selanjutnya adalah:
- a. Memperbanyak literatur sebagai bahan penulisan
 - b. mencari petunjuk penulisan (*author guideline*) pada jurnal yang dituju

- c. Menyusun tata letak penulisan sesuai dengan template yang ada.
 - d. a, b, dan c benar
4. Alur Proses penerbitan jurnal yang benar adalah sebagai berikut:
- a. mengirimkan naskah, penelaahan substansi, penyuntingan
 - b. mengirimkan naskah, penyuntingan, penelaahan substansi
 - c. mengirimkan naskah, penelaahan substansi, penyuntingan
 - d. mengirimkan naskah, perbaikan naskah, pengembalian naskah
5. Berikut ini yang merupakan tugas dari mitra bestari adalah:
- a. Memeriksa apakah naskah yang masuk memiliki kebaruan (*novelty*); hal ini dapat dilihat dari penggunaan referensi primer (artikel jurnal, makalah konferensi terbaru, paten)
 - b. Memeriksa naskah apakah penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah di bidangnya.
 - c. Memeriksa kesesuaian naskah dengan gaya selingkung jurnal
 - d. a dan b benar
6. Berikut ini merupakan proses seleksi yang dilakukan editor, kecuali :
- a. Memeriksa kesesuaian naskah dengan ruang lingkup jurnal,
 - b. Memeriksa kesesuaian naskah dengan gaya selingkung jurnal.
 - c. Memeriksa naskah apakah sesuai dengan kaidah ilmiah di bidangnya.
 - d. Memeriksa apakah naskah yang masuk tidak mengandung unsur plagiarisme.

7. Aplikasi perangkat lunak sumber terbuka untuk mengelola dan menerbitkan **jurnal ilmiah** secara online dikenal dengan istilah:
 - a. Digital Object Identifier
 - b. Open Journal System
 - c. author guideline
 - d. Gaya selingkung
8. Berikut merupakan media publikasi ilmiah yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah :
 - a. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
 - b. Jurnal Penelitian Hukum De Jure
 - c. Jurnal RechtsVinding
 - d. Jurnal Legislasi Indonesia

Essay :

1. Jelaskan apa yang membedakan KT/KI di bidang penyuluhan hukum dengan KT/KI di bidang lainnya
2. Berikan beberapa contoh media publikasi ilmiah yang terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

H. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada Bab III ini.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Modul Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum ini disusun untuk meningkatkan mutu dan keseragaman dalam penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum secara terarah, terintegrasi, akuntabel dan professional. Penyusunan KT/KI di bidang penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi dan upaya pengembangan budaya hukum karena melalui KT/TI berkembang pemikiran atau gagasan penyuluhan hukum yang didukung dengan peta penyuluhan hukum yang lengkap, pengalaman-pengalaman dari para penyuluh hukum dan ketersediaan data-data yang akurat yang dapat menunjang pembangunan budaya hukum masyarakat.

Penyusunan Karya tulis/karya ilmiah merupakan salah satu butir kegiatan dalam pengembangan profesi penyuluh hukum dan merupakan sarana untuk menunjukkan eksistensi agar pemikiran dan gagasan penyuluh hukum dikenal orang dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, penulis/penyuluh harus senantiasa menjunjung etika publikasi. Penyusunan modul karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum ini penting dan sangat dibutuhkan penyuluh hukum agar dapat membuat sebuah karya tulis/karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dimuat dalam media publikasi ilmiah yang terakreditasi. Media publikasi Ilmiah yang dapat dijadikan tahapan awal bagi penyuluh hukum dalam mempublikasikan karya tulis/karya ilmiah adalah media publikasi ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal Rechtsvinding, Majalah Hukum Nasional, dan Jurnal Legislasi Indonesia.

B. Tindak Lanjut

Modul ini merupakan salah satu mata pelatihan bagi peserta pelatihan fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda. Dengan mempelajari modul ini diharapkan adanya peningkatan kualitas (mutu) dan keseragaman bagi penyuluh hukum dalam membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum, sehingga gagasan pemikiran penyuluh hukum dikenal masyarakat. Selanjutnya peserta pelatihan diharapkan dapat menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum yang dimuat dalam media publikasi ilmiah minimal ditingkat kementerian. Ketersediaan media publikasi ilmiah di bidang penyuluhan hukum sebagai sarana pengembangan kompetensi penyuluh hukum dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah merupakan suatu hal yang perlu untuk diwujudkan.

Peserta diharapkan secara aktif dapat membaca dan memahami dengan baik isi modul Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum ini berikut materi pendukungnya, mengikuti forum diskusi, menyelesaikan tugas mandiri yang diberikan oleh Widyaiswara/Pengajar. Selanjutnya peserta diharapkan terus mengasah kemampuannya dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan hukum sesuai dengan kaidan penulisan ilmiah sehingga layak dimuat dalam media publikasi ilmiah terakreditasi.

Modul ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan dalam penulisan karya tulis/karya Ilmiah di bidang penyuluhan hukum serta selalu menyesuaikan dengan perkembangan kekinian dari setiap disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku/Makalah/ Modul

Anonim. “Kriteria Penilaian Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Hukum Masyarakat”, Makalah disampaikan pada kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2019.

Jawardi dan Iva Shofiya. 2020, *Penyusunan Karya Tulis / Karya Ilmiah Di Bidang Penyuluhan Hukum*, Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Depok.

Siahaan, Sudirman, 2012, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Pemahaman Tentang Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah)*, Modul Pelatihan Diklat Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Jakarta.

b. Internet

Ahmad, *Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur Dan Contoh KTI - Gramedia Literasi*, diakses tanggal 22 November 2021.

Arifin, Achmad, “Etika dan Kode Etik Penulisan Ilmiah”, *ETIKA DAN KODE ETIK PENULISAN ILMIAH.pdf (uny.ac.id)*, diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Anonim. Etika Penulisan karya tulis ilmiah, *modul_3_etika_penulisan_karya_tulis_ilmiah.pdf (bunghatta.ac.id)*, diakses tanggal 18 Oktober 2021

Anonim. *Selingkung Bikin Setiap Media Punya Gaya Penulisan Berbeda, Kok Bisa?* (ruangguru.com), diakses tanggal 14 November 2021.

Anonim. “Gaya Selingkung”, <https://www.kompasiana.com/nuraenipastibisa/5a54d2e45e1373151116af12/gaya-selingkung>, diakses tanggal 14 November 2021.

Rivai, Harizul, “Pedoman Publikasi Ilmiah”, (*PDF*) *PEDOMAN PUBLIKASI ILMIAH* (researchgate.net), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Pedoman Penulisan Naskah Jurnal Ilmiah De Jure, *PEDOMAN PENULISAN NASKAH* (balitbangham.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Petunjuk Penulisan Naskah Majalah Hukum Nasional, *Petunjuk Penulisan | Majalah Hukum Nasional* (bphn.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH (bphn.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Panduan Untuk Penulis Jurnal Legislasi Indonesia, *submissions* (peraturan.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

Author Guidelines Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, *Submissions* (balitbangham.go.id), diakses tanggal 18 Oktober 2021.

c. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284.

Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750.

Indonesia. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bidang Penyuluhan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 482.

KUNCI JAWABAN

BAB II

A. Latihan

1. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan karya tulis/karya ilmiah, yang isinya meliputi unsur-unsur berikut:
 - a. Permasalahan pokok yang dibahas, alasan penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan;
 - b. Bagaimana penulisan, tinjauan/ulasan, dan kajian yang dilakukan, dan metode yang digunakan;
 - c. Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil serta prospeknya.

Hasil diskusi mengulas hal-hal tersebut diatas.

2. Peserta membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah dalam format makalah lengkap sesuai dengan kaidah penulisan dalam Permenkumham No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum, yang memuat: Judul, Nama dan alamat penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, hasil dan pembahasan, Penutup/simpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran (jika ada).

B. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. d
2. d
3. d
4. d
5. a

6. b
7. a
8. a
9. b
10. c

Essay

1. Ruang lingkup atau cakupan yang harus diperhatikan dalam penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum adalah:
 - a. Memperhatikan substansi yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum.
 - b. Pengembangan teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah disesuaikan dengan gaya yang berlaku di setiap pengelola majalah ilmiah, lembaga penerbitan atau instansi lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang benar.
 - c. Karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas.
2. Kaidah dalam penyusunan suatu karya tulis/karya ilmiah dibagi atas 2 (dua) kaidah, yaitu: kaidah bersifat umum dan kaidah bersifat khusus.

Yang termasuk Kaidah Umum :

- Logis, berarti keruntutan penjelasan dari data/landasan hukum dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu;
- Objektif, berarti data/landasan hukum dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Sistematis, berarti sumber data/landasan hukum dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau penelitian dan pengembangan yang konsisten/ berkelanjutan;
- Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sah serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang;
- Desain, berarti terencanakan dan memiliki rancangan; dan
- Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang.

Yang termasuk kaidah khusus:

- Asli, yaitu karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran penulis sendiri bukan plagiasi/jiplakan, atau disusun dengan tidak jujur.
- Manfaat, yaitu karya tulis ilmiah memiliki urgensi karena diperlukan dan mempunyai nilai manfaat pada bidang Penyuluhan Hukum sesuai jenjang jabatan fungsionalnya.
- Substansi, yaitu materi karya tulis ilmiah yang disajikan harus merupakan bagian dari tugas utama masing-masing pejabat fungsional penyuluh hukum yang termasuk rumpun ilmu sosial.
- Ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah didasari oleh kaidah keilmuan yang memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran.

- Konsisten, yaitu karya tulis ilmiah relevan dengan lingkup tugas utama masing-masing pejabat fungsional Rumpun Ilmu Sosial (RIS).
 - Objektif, yaitu penulis tidak boleh : Mengganti fakta dengan dugaan, Menyembunyikan kebenaran dengan menggunakan makna ganda (ambiguitas), Berbohong dengan mengacu data statistic, dan memasukkan dugaan pribadi dalam karya tulisnya.
3. Karya tulis/karya ilmiah bidang Penyuluhan Hukum dapat disusun dalam format yang berbentuk:
- Buku yang dipublikasikan
 - Buku yang tidak dipublikasikan
 - Makalah lengkap
 - Kajian kebijakan
 - Makalah kebijakan
 - Majalah Ilmiah / Jurnal
 - Naskah
4. Perbedaan buku ilmiah yang dipublikasikan dengan buku yang tidak dipublikasikan.
- Buku ilmiah yang dipublikasikan:** diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
- Buku ilmiah yang tidak dipublikasikan:** diketahui oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat penulis bekerja, diterbitkan dan diedarkan diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sistematika makalah lengkap : Judul, Nama dan alamat penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, hasil dan pembahasan, Penutup/simpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran (jika ada).

Sistematika makalah kebijakan memuat : Nama Instansi penulis, Judul, Nama Penulis, Ringkasan Eksekutif, Latar Belakang, Pembahasan, Diseminasi Hasil Kajian, Rekomendasi, Implementasi, Lampiran

BAB III

A. Latihan

Dalam menyiapkan naskah untuk diterbitkan perlu mempelajari dan memahami gaya selingkung dari jurnal yang dituju agar keberterimaan naskahnya cukup tinggi. Dengan substansi seperti yang telah dirancang, penyuluh hukum dapat mengatur bahasa maupun tampilan dalam naskahnya sehingga sesuai dengan gaya selingkung berkala yang akan dimasukinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar suatu naskah karya tulis/karya ilmiah dapat dipublikasi dengan baik adalah sebagai berikut:

- Tepat waktu, relevan, berbasis bukti penelitian ilmiah yang dirancang dengan baik dan ditulis dengan baik;
- Mengikuti arah perkembangan;
- Membuat naskah yang jelas, logis, dan mudah dibaca;
- Bersedia menerima saran mitra bestari sebagai cara untuk meningkatkan mutu naskah; dan
- Memperhatikan kebutuhan pembaca.

B. Evaluasi

Pilihan Ganda

1. c
2. d
3. b
4. a

5. d
6. c
7. b
8. c

Essay:

1. Karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum memuat unsur-unsur budaya hukum, Penyuluhan Hukum, bantuan hukum, desa sadar hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, cerdas hukum, sekolah sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, pendidikan hukum, sosialisasi hukum, kelompok/komunitas sadar hukum atau pengembangan metodologi, evaluasi Penyuluhan Hukum dan karya tulis ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum secara luas.
2. Jurnal/Majalah/Buku Ilmiah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Penelitian De Jure, Jurnal RechtsVinding, Majalah Hukum Nasional, Jurnal Legislasi Indonesia.



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-61-9

